

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI *MURABAHAH* DAN  
PEMBIAYAAN BAGI HASIL *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA  
BERSIH BANK BRI SYARIAH  
PERIODE 2015-2020**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



oleh:

**AINUN RAHMAH**

**1705036001**

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.  
NIP. 19710908 200212 1 001

H. Maltuf Fitri, SE., MM  
NIP. 19741016 200312 1 003

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Ainun Rahmah

Kepada Yth.

Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Ainun Rahmah

NIM : 1705036001

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : “pengaruh Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* Dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2015-2020”

Dengan ini saya memohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Maret 2022

Pembimbing I



H. Johan Arifin, S.Ag., MM.  
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing II



H. Maltuf Fitri, SE., MM  
NIP. 19741016 200312 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ainun Rahmah  
Nim : 1705036001  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Tahun Periode 2015-2020**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 07 april 2022 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 April 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



**H. Muchamad Fauzi, SE., MM**  
NIP. 19730217 200604 1 001

**H. Johan Arifin, Ag., MM**  
NIP. 19710908 20050 1 001

Penguji Utama I

Penguji Utama II



**Sokhikhatul Muwadah, M.E.I**  
NIP. 19850327 201801 2 001

**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag**  
NIP. 19700410 199503 1 001



Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Johan Arifin, Ag., MM**  
NIP. 19710908 20050 1 001

**H. Maltuf Fitri, SE., MM**  
NIP. 19741016 200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id*

---

Nomor : 944/Un.10.5/D.1/TA.00.01/3/2021 16 Maret 2021  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.  
Johan Arifin, S.Ag.,MM  
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AINUN RAHMAH  
NIM : 1705036001  
Program Studi : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Murabahah dan Pembiayaan Bahi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2015-2020

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan :

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II saudara H. Maltuf Fitri, SE., M.Si..

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



*Tembusan :*

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*  
(Q.S Al- Imran 130)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi‘alamin dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa‘at beliau oleh seluruh umat hingga hari akhir. Teruntuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan sebagaimana mestinya, karya ini akan penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesan saya serta segala dukungan yang diberikan baik berupa materi maupun moril.
2. Kepada orang tua saya yang kedua Paman dan Bibi seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung dan baik kepada saya. Dan tak henti-hentinya memberikan dukungan serta mendoakan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Guru-guru saya diseluruh jenjang pendidikan yang dengan tulus mendidik dan mendoakan setiap langkah saya dalam mencari ilmu yang barokah.
4. Teruntuk calon pendamping hidup saya Bima El-hafizd terima kasih telah menemani dan mensprot selama ini.
5. Teman-teman baik saya Agis, Masitoh, Yunia, Mba Moli, Mba Atun, Mba Lulu Ulina, selalu memberikan motivasi dan dukungan.
6. Teman-teman PBAS-A angkatan 2017 dalam menjalankan proses perkuliahan seraya menyelami dalam samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.

## DEKLARASI

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi berjudul “ **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* Dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2015-2020**”. ini sungguh-sungguh hasil karya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain, maka saya menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2022

Deklarator



Ainun Rahmah

Nim. 1705036001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena secara umum banyak istilah Arab yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, maka perlu ditetapkan transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

### C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah (◌ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *al-thibb*.

### E. Kata Sandang

Kata sandang ( ... ال) ditulis dengan al- ... misalnya الصنعة = *al-shina'ah*.

Al- ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta' Marbutah (◌ّ)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-*

*ma'isyah al-thabi'iyah*



## ABSTRAK

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat mengakibatkan timbulnya pendapatan. Dalam hal diatas diwakili oleh laba bersih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, pembiayaan jual beli *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* yang semakin banyak digunakan dan menjadi solusi pembiayaan untuk memudahkan berbisnis dalam konteks perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli *murabahah* dan pengaruh pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI Syariah periode 2015 – 2020.

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) menargetkan pembiayaan yang fokus pada segmen mikro dan usaha kecil menengah. Dari laporan keuangan perseroan, jumlah pembiayaan meningkat dari tahun ke tahun. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laba bersih BRI Syariah. Artinya peningkatan yang terjadi cenderung melambat dan stagnan. Untuk itu diperlukan alokasi pembiayaan jual beli *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi di BRIS agar penyaluran lebih tepat dan lebih optimal serta dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.

**Kata Kunci** : Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah*, Laba Bersih

## ABSTRACT

Financing disbursed by banks can result in income generation. In the case above represented by net income that has not shown significant growth, *murabahah* buying and selling financing and *Musyarakah* profit sharing financing are increasingly being used and become financing solutions to facilitate doing business in the context of Islamic banking. This study aims to determine how much influence the financing of buying and selling *murabahah* and the effect of financing for the results of *Musyarakah* on net income at PT. Bank BRI Syariah for the period 2015 – 2020.

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) targets financing that focuses on the micro and small and medium business segments. From the company's financial statements, the amount of financing increased from year to year. Technical analysis of data using multiple linear regression analysis with classical assumption test.

The results showed that the financing of buying and selling *murabahah* and financing for the results of *Musyarakah* had a positive but not significant effect on BRI Syariah's net profit. This means that the increase that occurs tends to slow down and stagnate. For this reason, it is necessary to allocate *murabahah* buying and selling financing and financing for the results of *musharaka* as well as improve effectiveness and efficiency in BRIS so that distribution is more precise and more optimal and can have a significant impact on net profit growth.

**Keywords:** *Murabahah* Sale and Purchase Financing and *Musyarakah* Profit Sharing Financing, Net Profit

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Atas doa dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* Dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Bri Syariah Periode 2015-2020”** Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selama penulisan Skripsi ini, pastinya penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. penulis menyadari berkat bantuan dari berbagai pihak baik berupa pengarahan, pemberian informasi, saran serta bimbingan akhirnya hambatan dan kesulitan dapat teratasi. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang telah mendoakan, memberikan kebutuhan jasmani dan rohani dari segi moril maupun materiil, memberikan nasihat dan dorongan yang sangat besar kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
4. Heny Yuningrum, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Muyassarah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

6. Bapak Dr.H.Muhlis,M.Si. selaku dosen wali yang membimbing dan mengarahkan dari awal perkuliahan hingga sekarang dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Johan Arifin, S.Ag.,MM dan bapak H. Maltuf Fitri, SE., M.Si..selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta staf karyawan Universitas Islam Negeri Walisongi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Angkatan 2017.
10. Semua kerabat dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Penulis Segala bentuk saran, masukan serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar usulan penelitian dapat lebih sempurna.

Semarang, 11 Maret 2022



Ainun Rahmah

NIM. 1705036001

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>1</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>2</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>5</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>6</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>7</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>8</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>9</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>10</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>11</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>13</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>15</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>15</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1            Latar Belakang .....	1
1.2            Rumusan Masalah.....	6
1.3            Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4            Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>TINJUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1            Landasan Teori.....	9
2.1.1 Bank Syariah.....	9
2.1.2 Pembiayaan .....	10
a.    Pengertian pembiayaan .....	10
2.1.3 Pembiayaan Jual Beli ( <i>murabahah</i> ).....	21
2.1.4 Pembiayaan <i>Bagi Hasil (Musyarakah)</i> .....	29
2.1.5 Laba Bersih .....	35
2.2            Penelitian Terdahulu .....	41
2.3            Kerangka Teori .....	45

2.4 Hipotesis .....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	48
3.1.1. Jenis Data.....	48
3.1.2. Sumber Data.....	48
3.2. Populasi dan Sampel .....	49
3.3. Variabel Penelitian.....	49
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	49
3.5. Teknis Analisis Data .....	50
3.6. Uji Asumsi Klasik.....	51
3.7. Analisis Regresi Linier Berganda .....	53
3.8. Pengujian Hipotesis .....	54
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Deskriptif Data.....	57
4.2 Deskripsi Data.....	57
4.2.1 Uji Asumsi klasik.....	58
4.2.1.1 Uji Normalitas .....	58
4.2.1.2 Uji Multikolinearitas .....	59
4.2.1.3 Uji Autokorelasi .....	59
4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas .....	60
4.2.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
4.2.2 Pengujian Hipotesis .....	63
4.2.2.1 Uji Signifikansi Parsial (T test) .....	63
4.2.2.2 Uji Signifikansi Simultan (F test).....	65
4.2.2.3 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	65
4.3 PEMBAHASAN .....	66
4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih	66
4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih.....	69
<b>BAB V.....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>

5.1	Kesimpulan .....	72
5.2.	SARAN .....	72
	DAFTAR PUSTAKA .....	73
	LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	77

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 1	Total Pembiayaan BRI Syariah.....	4
Tabel 1 2	Total Laba Bersih BRI Syariah.....	4
Tabel 2 1	Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 2 2	Kerangka Pemikiran Teori .....	45
Tabel 4 1	Uji Deskripsi Data.....	57
Tabel 4 2	Hasil Uji Normalitas .....	58
Tabel 4 3	Hasil Uji Multikolonieritas ( Nilai Tolerance dan VIF ) .....	59
Tabel 4 4	Hasil Uji Durbin Watson (DW Test) .....	60
Tabel 4 5	Hasil Uji Glesjer .....	61
Tabel 4 6	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	62
Tabel 4 7	Hasil Uji T test .....	63
Tabel 4 8	Hasil Uji Statistik F (ANOVA).....	65
Tabel 4 9	Hasil Uji Determinasi R Square (R2) .....	66

### **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 1	Labas Bersih BRI Syariah .....	5
------------	--------------------------------	---

### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 :	Total pembiayaan Bank BRI Syariah berdasarkan lapangan usaha per-triwulan (tahun 2015-2020) jutaan rupiah.....	77
Lampiran 2 :	Hasil Uji Deskriptif Data .....	78
Lampiran 3 :	Hasil Uji Normalitas.....	78
Lampiran 4 :	Hasil Uji Multikolinearitas .....	79
Lampiran 5 :	Hasil Uji udanarelasasi .....	79
Lampiran 6 :	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	80

Lampiran 7 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	80
Lampiran 8 : Hasil Uji Parsial ( Uji T ) .....	81
Lampiran 9 : Hasil Uji Simultan ( Uji F) .....	81
Lampiran 10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) .....	82



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bank syariah, fungsinya sebagai yayasan mediator keuangan, menyelesaikan aktivitas fungsional mereka dengan mengumpulkan aset dari masyarakat umum lalu mengalihkannya kembali ke daerah melalui pembiayaan. Dana yang dikumpulkan dari populasi umum terkadang disimpan sebagai simpanan permintaan, dana investasi dan simpanan waktu, baik dengan aturan Wadiah ataupun aturan *Mudharabah*. Sementara itu, bank syariah menyalurkan dananya melalui pembiayaan dengan aturan jual beli, aturan bagi hasil, dan standar ijarah.<sup>1</sup> Perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan pada standar jual beli adalah *Murabahah*, *Istishna'* dan *Salam*. Sementara pada pedoman bagi hasil, akad yang dimanfaatkan yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dalam pengaturan kerja bank syariah, pemilik aset menempatkan uangnya di bank bukan dengan tujuan mendapatkan pendapatan, melainkan untuk memperoleh pembagian keuntungan. Dana klien kemudian dialihkan kepada mereka yang kurang beruntung (misalnya, modal usaha), dengan pengaturan pembagian laba berdarakan pemahaman.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebut bahwa “bank syariah ialah suatu hal yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”<sup>3</sup> Dalam adanya UU No 21 tahun 2008, landasan hukum perbankan syariah menjadi lebih kuat dan jelas, juga melahirkan sistem dual banking di Indonesia. Dimana dalam UU ini secara rinci diatur terkait landasan hukum hingga bentuk-bentuk usaha yang bisa dilakukan. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah*.

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hlm. 43

<sup>2</sup> Afriyeni, “Pengaruh Pendapatan Operasional Utama Terhadap Return On Asset ( Roa) Pada Pt. Bank Syari’ah Mandiri”. Vol. 1 No.2, ( Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi, 2014), Hlm. 128

<sup>3</sup> Undang – undang 21 Tahun 2008

Dimana fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *murabahah* ialah menjual produk dengan mengkualitaskan nilai beli untuk konsumennya serta konsumen membayar dengan nilai yang lebih sebagai keuntungannya. Sedangkan pembiayaan *Musyarakah* dalam fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Musyarakah* ialah pembiayaan sesuai akad kerjasama diantara dua pihak ataupun lebih dalam melakukan usaha tertentu, setiap pihak di mana memberi kontribusi dananya melalui ketetapan bahwasannya laba dan dampaknya akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatannya.

Bank yang menyalurkan pembiayaan bisa menghasilkan usia gaji. Gaji ialah komponen penting karena makin besarnya gaji yang didapat, makin besar peluang perusahaan mengembangkan usahanya. Dalam laporan pembagian manfaat, yang dimaksud dengan pembayaran adalah pembayaran yang benar, khususnya pembayaran yang benar-benar diperoleh bank dari konsekuensi bunga atas sumber daya yang bermanfaat, baik sebagai pembayaran riil, pembayaran proporsi, atau pembayaran sewa. Sebagai aturan umum, ada tiga jenis sumber daya bank syariah yang berguna, yaitu piutang sebagai penghasil keuntungan, pembiayaan yang menciptakan bagi hasil, serta *Ijarah* yang akan mendapatkan pembayaran sewa.<sup>4</sup>

Bank syariah didalam komponen perhitungan bagi hasil yang didorong harus dimungkinkan dengan 2 jenis metodologu, yaitu *Profit sharing* dan Revenue sharing. *Profit sharing* adalah perkiraan pembagian manfaat mengingat akibat bersih dari pembayaran mutlak setelah dikurangi biaya yang timbul untuk mendapatkan pembayaran tersebut. Sedangkan bagi hasil adalah perkiraan bagi hasil dengan memperhitungkan seluruh penghasilan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya yang sudah dikeluarkan untuk memnghasilkan upah tersebut. Kerangka kerja ini adalah kerangka kerja yang mengenalinya dari kerangka saat ini dalam fondasi keuangan tradisional. Dimana organisasi keuangan biasa menerapkan kerangka bunga,

---

<sup>4</sup> Indah Wahyuningsih, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA)*. Vol. 2 No. 2, Journal Economic 2017, Hlm. 188

atau seperti yang ditunjukkan oleh MUI disebut riba.<sup>5</sup> Kerangka bagi hasil dan kerugian dalam pelaksanaannya merupakan bentuk kerjasama antara penyandang dana dan pengawas permodalan dalam menyelesaikan aktivitas bisnis keuangan, dimana keduanya akan dibatasi oleh kesepakatan dalam bisnis, dengan asumsi keuntungan akan dipisahkan oleh kedua pemain yang ditunjukkan dengan proporsi kesepakatan terhadap awal perjanjian, maka jika bisnis mengalami kerugian, itu akan dibagi oleh sebagian.<sup>6</sup>

Pembiayaan dengan kaidah jual beli salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*, yang merupakan kesepakatan jual beli diantara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barangnya yang dibutuhkan nasabah lalu menawarkannya kepada nasabah yang terlibat dengan jaminan biaya di samping keunggulan atau manfaat yang disepakati. antara bank Islam dan klien.<sup>7</sup>

Selama triwulan II dari triwulan terakhir tahun 2020, BRI Syariah menyalurkan piutangnya Rp. 23,93 triliun, naik 71,06% dibandingkan dengan situasi menjelang akhir tahun lalu (*year to date*). Sirkulasi pembiayaan bagi hasil juga meningkat di triwulan II dari triwulan terakhir 2020 sebesar Rp 29,12% (ytd) menjadi Rp 15,23 triliun. Menurut sudut pandang kewajiban, adalah normal untuk meningkat karena aset pihak luar dalam bisnis keuangan. Dari sumber daya, sangat terlihat bahwa terdapat kenaikan sampai 30%, peningkatan piutang *murabahah*, piutang tunai dari sewa *Ijarah*, pembiayaan *Musyarakah*.<sup>8</sup>

Untuk sementara pembiayaan *Musyarakah* ialah bank syariah yang memberi pembiayaan untuk nasabahnya, dimana nasabah dianggap sebagai organisasi dengan membagi keuntungannya. *Musyarakah* disebut sebagai upaya terkoordinasi antara setidaknya dua pihak dalam suatu usaha, di mana setiap pihak memenuhi syarat untuk semua manfaat dan bertanggung jawab

---

<sup>5</sup> Herman Felani, *Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah*, Issn 2460-0784, 2017, Hlm. 2

<sup>6</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Hlm. 83

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2005) Hlm. 17-18

<sup>8</sup> Finansialku.com, *analisis saham : prospek saham BRI Syariah (BRIS) setelah Merger*, <http://www.finansialku.com/prospek-saham-brisyariah-bris-setelah-marger> .

atas semua kerugian yang terjadi berdasarkan pengaturan yang mendasarinya. Sehingga bank syariah dalam pelaksanaan pembiayaan melakukan pengaturan: pembiayaan dan simpanan uang syariah dengan nasabahnya berkoordinasi dengan memberikan aset (sumber kekayaan aset berasal dari kedua pelaku, yaitu shahibu mal dan mudharib) untuk nasabah aktivitas (mudharib). Dalam mengawasi dana, bank bersama tergantung pada tempat permodalan setiap pihak. Bank mungkin meminta jaminan. Aktivitas pembiayaan bank syariah dalam rangka *Musyarakah* sebagai L/C dan keuangan bersama.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang didapat penulis dari laporan keuangan yang dipublikasikannya di [https://ir.bankbsi.co.id/financial\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html) bahwa nominal piutang *murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan oleh BRIS selama tiga tahun .

**Tabel 1 1Total Pembiayaan BRI Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Piutang <i>Murabahah</i></b>	<b>Pembiayaan <i>Musyarakah</i></b>
2018	58.556.111	27.658.034
2019	70.500.518	38.478.079
2020	98.245.002	59.646.881

Sumber: Data diolah, laporan keuangan triwulan BRI Syariah periode 2018-2020 [https://ir.bankbsi.co.id/financial\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html)

Data komposisi pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* yang digunakan pada Bank Bri Syariah periode tahunan 2015-2020 diperoleh dari SPS (statistik perbankan syariah OJK/Desember 2015/2018) bahwa pembiayaan *murabahah* lebih menonjol dibandingkan pembiayaan *Musyarakah*, juga pembiayaan *Musyarakah* telah berkurang selama 4 tahun terakhir, khususnya dari tahun 2013 hingga 2015, dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang secara umum akan meningkat.<sup>10</sup>

**Tabel 1 2 Total Laba Bersih BRI Syariah**

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2005) Hml. 23.

<sup>10</sup> Minta Ito Hasibuan, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, ( Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2019).

Tahun	Laba Bersih
2018	243.286
2019	196.081
2020	630.992

Sumber : Data diolah, laporan keuangan triwulan BRI Syariah periode 2018-2020 [https://ir.bankbsi.co.id/financial\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html).

Dari data diatas piutang *murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tiga tahun terakhir. Namun laba bersih pada tahun 2019 justru mengalami penurunan mencapai Rp 236.205.000,000,000 pada Bank BRI Syariah. Maka dalam hal ini berlawanan dengan teori yang mengatakan bahwa pembiayaan berpengaruh dalam peningkatan laba perusahaan. Berikut tingkat laba bersih yang dicapai dalam bentuk grafik :

**Grafik 1 1 Laba Bersih BRI Syariah**



Penyajian keuangan BRI Syariah menunjukkan peningkatan keuntungan sebesar 238% pada triwulan III-2020 dibandingkan dengan

periode yang sama tahun lalu dari Rp 56,46 miliar menjadi Rp 190,58 miliar.<sup>11</sup>

Pembiayaan niaga *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* mempengaruhi keuntungan bank. Eksplorasi sebelumnya pernah dilakukan oleh Minta Ito Hasibuan, 2019 berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil yang didapat adalah bahwa pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* secara fundamental berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Umum Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian yang dipimpin oleh Muhammad Rizal Aditya, 2016 dengan judul Dampak Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Manfaat Bank Umum Syariah Periode 2010-2014 menyatakan Pembiayaan *Musyarakah* tidak dan tidak berdampak kritis terhadap produktivitas Bank Usaha Syariah. .

Untuk situasi yang di atas disikapi dengan keuntungan bersih, tinjauan akan memberikan gambaran tentang masalah pembiayaan jual beli *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* yang semakin terlibat dan berubah menjadi jawaban pembiayaan untuk bekerja dengan bisnis. berkaitan dengan perbankan syariah. Untuk situasi ini, levelnya lebih lugas dengan objek BRI Syariah dan sebanding dengan isu-isu di atas, penelitian ini tertarik untuk memeriksa dan memaparkan kenyataan apakah masuknya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan jual beli. untuk hasil *Musyarakah* terhadap total santunan di BRI Syariah lebih tinggi. dipilih oleh keseluruhan populasi. Sejalan dengan itu, pencipta mengambil judul eksplorasi ini, lebih spesifiknya: “Pengaruh Pembiayaan Dagang *Murabahah* dan Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Bri Syariah Periode 2015-2020”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI syariah periode 2015-2020 ?

---

<sup>11</sup> Finansialku.com, *analisis saham: prospek saham BRISyariah (BRIS) Setelah Merger*, <https://www.finansialku.com/prospek-saham-bris-setelah-merger/> .

2. Apakah pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI Syariah periode 2015-2020 ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI Syariah periode 2015 – 2020.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI Syariah periode 2015 – 2020.

#### 1.3.2 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti: Membuat dan menerapkan informasi yang didapat dari sekolah. Selain itu, ujian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh sertifikasi Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis UIN Walisongo Semarang.
2. Bagi UIN Walisongo: Meningkatkan bahan pustaka atau referensi di perpustakaan UIN Walisongo Semarang maka bisa menambah kemajuan ilmu pengetahuan khususnya perbankan syariah.
3. Bagi Perbankan: Menjadi komitmen bagi pihak-pihak terkait untuk terus mengembangkan lebih jauh variabel-variabel yang berbeda sehubungan dengan sumber data bagi pergantian peristiwa dan kemajuan Bank Umum Syariah
4. Bagi Pembaca: Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber data yang berkaitan dengan penambahan pengetahuan dalam penelitian di dunia keuangan dan sebagai sumber perspektif atau referensi untuk pemeriksaan masa lalu.

### **1.4 Sistematika Penelitian**

Maksud dilkakukan penelitian ini untuk memberikan gambaran serta memudahkan pembacanya memahami penelitian ini, sehingga dirancang sistematika penulisan, diantaranya

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI** Berisi tentang landasan teori yang menjabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, seperti berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah*, yang mempengaruhi laba bersih.

**BAB III METODE PENELITIAN** Pada bab ini mendeskripsikan bagaimana penelitian ini dilakukan. Di dalamnya menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data serta definisi operasional variabel penelitian.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** Berisi tentang hasil penelitian yang telah dianalisis dan disertakan pembahasannya.

**BAB V PENUTUP** Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, saran-saran kepada beberapa pihak terkait hasil penelitian, dan kata penutup.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Bank Syariah

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Keuangan Syariah pasal 1 dinyatakan bahwa “bank syariah ialah hal yang berkaitan dengan bank syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga, aktivitas usaha, serta teknik dan siklus dalam menyelesaikan aktivitas usahanya.”<sup>12</sup>

Perbankan syariah adalah lembaga yang memberikan administrasi perbankan sesuai dengan standar syariah, standar syariah adalah standar hukum Islam yang pelaksanaan keuangannya bergantung pada fatwa yang diberikan oleh organisasi yang mempunyai kekuatan untuk memberikan fatwa di bidang syariah.<sup>13</sup>

Bank syariah di Indonesia dianggap cukup unik dikarenakan keberadaannya merupakan hasil dari adanya permintaan dari masyarakat yang membutuhkan layanan produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan konvensional pada saat itu. Pada awalnya, perkembangan bank syariah berjalan lambat dikarenakan regulasi peraturan yang kurang mendukung. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah bank umum syariah pada tahun 2007 menjadi 13 bank umum syariah pada tahun 2017. Kondisi yang demikian semakin memperuncing persaingan antar perbankan syariah di Indonesia.<sup>14</sup>

Bank syariah akan menjadi bank yang bekerja tanpa bergantung pada pendapatan. Bank Syariah atau biasa disebut sebagai bank bebas pendapatan, adalah organisasi moneter/perbankan yang kegiatan dan

---

<sup>12</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 15

<sup>13</sup> Khotibul Umum, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hlm. 2.

<sup>14</sup> Warno, Dessy Noor Farida, *Kompetisi Interest Margin (NIM) Perbankan Indonesia: Bank Konvensional Dan Syariah*, ( Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: 2017), Vol.14.2 Maret 2017.

itemnya dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan demikian, Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah memberikan pembiayaan dan berbagai organisasi dalam lalu lintas dan pendapatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman aturan Islam. Demikian pula dalam pelaksanaannya tidak memungut bayaran atau bayar kepada nasabah, penghargaan yang diperoleh bank syariah dan yang dibayarkan kepada nasabah bergantung pada kesepakatan dan rencana antara nasabah dan bank. Produk perbankan syariah terdiri dari 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah yaitu, akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishana, ijarah dan qardh, semua produk dibingkai dalam mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

Bank syariah sebagai lembaga perantara antara penyandang dana yang menempatkan asetnya di bank dan kemudian bank syariah menyalurkan asetnya ke berbagai pihak yang membutuhkan dana.<sup>16</sup>

## 2.1.2 Pembiayaan

### a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan Islam atau dalam istilah yang paling khusus sumber daya yang berguna.<sup>17</sup> Sebagaimana ditunjukkan oleh pedoman Bank Indonesia, dana Bank Syariah dimasukkan ke dalam rupiah dan uang asing melalui pembiayaan, piutang, qardh, perlindungan syariah, posisi, nilai investasi, dukungan nilai sementara, tanggung jawab dan kemungkinan dalam catatan manajerial serta Bank Indonesia wadiah. deklarasi.<sup>18</sup> Pembiayaan menurut contoh fungsional adalah rencana permainan uang atau kasus-kasus yang setara berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan diantara bank pihak yang mengharuskan pihak yang

---

<sup>15</sup> Wahab, *Analisis Pengaruh FDR,NPF,Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Semarang*, ( Jurnal Conomica: 2014 ), Volume V/ Edisi 2/Oktober 2014.

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group ,2011), Hlm. 32.

<sup>17</sup> Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta; Rajawali Percet,2,2015) Hlm

dibiayai untuk mengembalikan uang ataupun jaminannya setelah jangka waktu tertentu dengan angsuran atau keuntungan.<sup>19</sup>

Pembiayaan adalah Pergerakan bank yang mengumpulkan aset dari populasi umum sebagai simpanan permintaan, dana investasi, serta simpanan waktu adalah dengan mengalokasikan kembali aset-aset ini kepada individu yang membutuhkannya. Perpindahan penyerahan dana ini disebut juga dengan penyerahan aset, salah satunya adalah kantor pembiayaan, khususnya penataan kantor pemberian aset untuk mengatasi masalah pihak yang kekurangan unit. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pemikiran saya menerima, saya percaya, khususnya "Saya menerima" atau "Saya menaruh kepercayaan".

Kata pembiayaan yang berarti kepercayaan yang mengandung arti bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk melakukan perintah yang diberikan oleh bank sebagai dana kredit. Aset-aset ini harus digunakan dengan tepat, sopan, dan harus disertai dengan kesepakatan yang jelas dan secara umum bernilai bagi kedua pemain.<sup>20</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An. Nahl ayat (16) 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

[Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.] dalam (Q.S. An-Nahl [16]: 90).<sup>21</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 yang dikutip Ismail mengatakan pembiayaan ialah pengaturan uang yang

---

<sup>19</sup> Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Dan Pembiayaan*, (Yogyakarta; BPFE, Cet Pertama, 2013) Hlm 233

<sup>20</sup> Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008 ), Hlm.3.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemah*,( Jakarta : PT. Sukses Mandiri Bekasi: 2012), H.268

bisa diperbandingkan, dari kesepakatan diantara bank dan berbagai pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihannya sebagai imbalan atau untuk hasil. Dalam Perbankan Syariah, pembiayaan yang diberikan kepada klien aset tergantung pada standar syariah. Pedoman yang digunakan sesuai dengan peraturan Islam.<sup>22</sup> Kerangka dan komponen untuk menjamin kepuasan konsistensi syariah signifikan dalam pedoman bank syariah. Untuk itu, organisasi yang berperan penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Diatur dalam UU no. 21 Tahun 2008 tentang Keuangan Syariah memberikan kedudukan kepada MUI yang kapasitasnya dilengkapi oleh DSN-MUI untuk memberikan fatwa tentang kesesuaian syariah bagi suatu barang bank. Item keuangan syariah diusulkan ke masyarakat umum setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh hibah dari OJK. Secara fungsional, setiap bank syariah diharapkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) apa kapasitasnya sebagai pengelola dan konselor syariah, serta dalam perbaikan item yang akan diajukan ke DSN untuk mendapatkan fatwa.

Perbankan memiliki tugas yang penting dan penting terkait dengan pengaturan permodalan dalam peningkatan bidang-bidang yang bermanfaat. Fungsi utama perbankan adalah bermacam-macam aset dan pengangkutan aset. Secara umum, jenis usaha bank syariah terdiri dari Bank Umum (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara kelembagaan, ada bank usaha syariah sebagai bank syariah penuh dan ada juga unit khusus syariah (UUS) dari bank umum biasa. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya menawarkan jenis bantuan dalam lalu lintas angsuran.<sup>23</sup> Secara garis besar, item keuangan syariah dibagi menjadi tiga, yaitu distribusi item aset, berbagai aset, item terkait dengan administrasi yang diberikan kepada klien.<sup>24</sup> Penyebarluasan harta di bank adat dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam

---

<sup>22</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),Hlm.105

<sup>23</sup> " Tentang Syariah," accessed May 28,2020,

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>.

<sup>24</sup> Buku Lembaga Keuangan Syariah Karangan Ahmad Rodoni Dan Abdul Hamid, 2008, <https://www.coursehero.com/file/p48anlbm/150-Ahmad-Rodoni-dan-Abdul-Hamid-Lembagakeuangan-Syariah-Jakarta-Zikrul-2008/>.

keuangan Islam disebut pembiayaan. Pada dasarnya, pembiayaan kontras sejauh nama, perjanjian, dan pertukaran. Pembiayaan menurut standar syariah mengembalikan kredit dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur.

Maka kesimpulannya, pembiayaan ialah gerakan Bank Syariah dalam menyampaikan aset kepada pihak (klien) sesuai standar syariah. Melalui pembiayaan penyebarluasan harta tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik harta (bank) kepada penerima harta (nasabah) bahwasannya harta melalui biaya yang diberikan akan diganti sehingga penerima pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan yang diperoleh dalam jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan.

#### **a. Prinsip – Prinsip Pembiayaan**

Prinsip pembiayaan dalam bisnis, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu :

##### **1. Prinsip Bagi Hasil**

Kantor pembiayaan yang diberikan di sini adalah sebagai uang atau produk yang dinilai secara tunai. Sebesar-besarnya bisa memberikan sampai 100 persen dari modal yang dibutuhkan, atau bisa juga sedikit saja sebagai usaha bersama antara bank dan pelaku usaha (nasabah). Dalam hal pembagian manfaat, ada dua macam pembagian manfaat (bergantung pada pengaturan), yaitu bagi hasil atau bagi hasil. Mengenai tingkat bagi hasil, dikenal sebagai proporsi, yang bisa disepakati dengan klien yang memperoleh fasilitas pembiayaan pada jam kontrak pembiayaan. Aturan pembagian keuntungan ini tertuang dalam item.<sup>25</sup>

1. Mudoarabah, yaitu akad penyertaan usaha antara dua pihak dimana pihak utama (sahib al-mal) memberiseluruh (100 persen) modal, sementara pihak lain menjadi ketua. Keuntungan usaha *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tercatat didalam perjanjian, meskipun jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecerobohan pengawas. Dengan asumsi bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan penyajian atau kecerobohan oleh direktur, administrator harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

---

<sup>25</sup> Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syaria“ah, Jurnal Penelitian. Vol. 9, No. 1.

2. Musyarakah, yaitu partisipasi antara suatu tempat di sekitar dua pertemuan untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak menyumbangkan dana dengan pengertian bahwa manfaat dan bahaya akan diambil sesuai kesepakatan.
3. Muzara'ah, yaitu kontrak kerjasama agraria antara pemilik tanah dan penghuninya melalui kerangka bagi hasil berdasarkan hasil panen mereka. Macam-macam muzara'ah adalah: (a) muzara'ah, yaitu kerjasama khusus di bidang pertanian yang benihnya berasal dari pemilik tanah; (b) mukhabarah, khususnya penyertaan dalam tanah para pengelola yang benihnya berasal dari penggarap.

## 2. Prinsip Jual Beli

Aturan ini adalah kerangka kerja yang menjalankan metodologi perdagangan, di mana bank pada awalnya akan membeli barang yang diperlukan atau mendelegasikan klien sebagai spesialis bank untuk membeli produk untuk kepentingan bank, kemudian, bank menawarkan barang dagangan tersebut kepada klien dengan nilai harga beli ditambah laba. (mark-up). Aturan ini dilakukan karena pertukaran tanggung jawab atau objek. Keuntungan bank tidak sepenuhnya ditentukan sebelumnya dan ternyata penting untuk nilai barang yang dipertukarkan. Standar-standar ini terkandung dalam item:<sup>26</sup>

1. Bai' al-*Murabahah*, khususnya akad jual beli produk tertentu. Dalam jual beli, penjual mengungkapkan produk yang dipertukarkan dengan jelas, termasuk label nilai dan manfaat yang diambil.
2. Bai' al-*muqayyadah*, khususnya jual beli dimana terjadi jual beli antara produk dan barang dagangan (deal). Aplikasi jual beli jenis ini harus dimungkinkan sebagai rencana keluar untuk mengirim pertukaran yang tidak dapat menghasilkan jual beli yang tidak dikenal (jual beli yang tidak dikenal).
3. Bai' al-*mutlaqah*, khususnya jual beli tenaga kerja dan produk dengan uang tunai. Uang tunai berfungsi sebagai kendaraan jual beli. Jenis jual

---

<sup>26</sup> Ilham, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Syariah Bukittinggi Tahun 2015-2018)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Riau, 2020.

beli ini memperkuat semua item pendirian keuangan yang bergantung pada standar jual beli.

4. Bai' as-salam, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar tunai (nilai pokok) untuk barang-barang yang sudah dijadikan acuan penetapannya, sementara barang dagangan yang dipertukarkan akan disampaikan lalu, khususnya pada tanggal yang disepakati.

5. Bai' al-istisna, khususnya akad jual beli yang biaya barangnya dibayar di muka, namun dapat dibayar dalam porsi sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli dibuat. dan disampaikan kemudian

### 3. Prinsip Sewa Menyewa

Selain kontrak perdagangan, ada juga perjanjian penyewa yang diselesaikan di perbankan syariah. Standar ini terdiri dari dua jenis perjanjian, khususnya:

1. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak pakai hasil atas tenaga kerja dan hasil produksi melalui angsuran upah sewa tanpa disertai pertukaran hak milik (milik/milkiyah) barang yang sebenarnya.
2. Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu semacam percampuran antara akad jual beli dan sewa atau akad sewa yang ditutup dengan tanggung jawab atas barang-barang yang ada di tangan penyewa. Gagasan pertukaran kepemilikan juga ditunjukkan oleh Ijarah umum.

### b. Tujuan Pembiayaan

Umumnya motivasi di balik pembiayaan bisa dipisahkan ke dalam kelompok, khususnya: alasan pembiayaan untuk tingkat mini dan motivasi di balik pembiayaan untuk tingkat skala penuh. Pembiayaan skala besar berarti:

- 1) Meningkatkan perekonomian individu, individu yang tidak mampu secara finansial, dengan adanya pembiayaan bisa menjangkau perekonomian. Sejalan dengan itu bisa memperluas tingkat perekonomian.

- 2) Tersedianya aset untuk peningkatan usaha, untuk kemajuan usaha diperlukan tambahan aset. Aset tambahan ini dapat diperoleh untuk kegiatan pembiayaannya.
- 3) Meningkatkan kebermanfaatan, kehadiran pembiayaan memberikan peluang yang berharga bagi bisnis lokal untuk memiliki pilihan untuk memperluas daya kreasi mereka.
- 4) Membuka pintu-pintu terbuka potensial posisi baru, dengan area usaha melalui tambahan cadangan pembiayaan, area bisnis akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Dalam hal distribusi pendapatab, jaringan bisnis yang bermanfaat dapat menyelesaikan kegiatan kerja.

Untuk sementara, alasan pembiayaan mikro adalah karena;

- 1) Upaya peningkatan sumber daya, setiap usaha yang dibuka mempunyai standar yang paling signifikan dalam menciptakan manfaat kerja. Setiap visioner bisnis perlu mempunyai opsi untuk meningkatkan manfaat. Untuk memiliki pilihan untuk menghasilkan manfaat terbesar, penting untuk memiliki bantuan keuangan yang memadai.
- 2) Upaya untuk membatasi risiko, upaya yang dilakukan untuk memiliki pilihan untuk menciptakan keuntungan terbesar, visioner bisnis harus memiliki pilihan untuk membatasi bahaya yang muncul. Taruhan ketiadaan modal kerja bisa didapat melalui keuangan.
- 3) Pemanfaatan aset keuangan, aset moneter bisa dibuat dengan memadukan aset normal dengan SDM dan aset modal. Dengan asumsi aset reguler dan SDM ada, dan aset modal tidak ada. Jadi sudah pasti subsidi itu perlu. Selanjutnya, pembiayaan secara fundamental bisa membangun kenyamanan aset moneter.
- 4) Pembagian harta kekayaan yang melimpah, dalam kehidupan individu ada pihak yang menikmati keuntungan sementara ada pihak yang membutuhkan. Dari sisi aset, komponen pembiayaan bisa menjadi perpanjangan tangan dalam menyesuaikan dan mensosialisasikan



kelebihan aset dari individu yang berkelimpahan kepada masyarakat yang membutuhka.<sup>27</sup>

### **c. Fungsi pembiayaan**

Terdapat berbagai unsur pembiayaan yang diberikan bank kepada jaringan penerima, antara lain:

- 1) Meningkatkan kenyamanan uang: penabung menyimpan uangnya di bank sebagai simpanan permintaan, tabungan, serta giro. Pemanfaatan uang dalam tingkat tertentu diperluas oleh bank dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efisiensi.
- 2) Meningkatkan kenyamanan barang: dengan bantuan pembiayaan, bank bisa membuat komponen mentah menjadi bahan jadi, sehingga nilai bahan tersebut dapat meningkat.
- 3) Membangkitkan kegembiraan untuk bisnis: setiap orang adalah makhluk yang umumnya menyelesaikan aktivitas perekonomian khususnya mencoba untuk mengatasi masalah mereka.
- 4) Sebagai jembatan untuk menaikkan gaji masyarakat: para pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan jelas-jelas berusaha untuk membangun usahanya.<sup>28</sup>

### **d. Jenis – jenis pembiayaan**

Jenis pembiayaan bank bisa dikumpulkan sesuai dengan rentang waktu, sifat tujuan, dan kebutuhan. Pembiayaan juga dapat dikumpulkan berdasarkan konsep penarikan dan strategi penggantian.

1. Jenis pembiayaan menurut persyaratannya bisa digolongkan menjadi tiga, pembiayaan modal kerja, investasi, proyek.<sup>29</sup>
2. Jenis pembiayaan Dilihat dari motivasi penggunaannya, pembiayaan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan yang bersifat merusak, khususnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk mendanai barang pembeli. Pembiayaan ini

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:UMP YKPN, 2005), Hlm. 18

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm,6-7.

<sup>29</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) Hlm 205

umumnya untuk orang-orang, misalnya, untuk pembelian rumah dan pembelian kendaraan untuk penggunaan individu. Penggantian pembiayaan, sebagai bagian yang diperoleh dari tingkat pembayaran. Sementara pembiayaan usaha khususnya pembiayaan yang diberikan kepada orang atau unsur usaha yang dipergunakan untuk mendanai suatu gerakan usaha tertentu. Penggantian pembiayaan usaha berasal dari konsekuensi usaha yang dibiayai.<sup>30</sup>

3. Jenis pembiayaan menurut rentang waktu

Jenis pembiayaan dilihat dari kerangka waktu bisa digolongkan menjadi tiga, pembiayaan sesaat, jangka menengah, sertajangka panjang.

4. Jenis pembiayaan sehubungan dengan penarikan

Jenis pembiayaan berdasarkan penarikan bisa dibagi menjadi dua, pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan khusus yang langsung digunakan oleh nasabah, dan kewajiban nasabah kepada bank. Terlebih lagi, pembiayaan yang tidak langsung dimanfaatkan oleh nasabah, dan merupakan kewajiban nasabah kepada bank.<sup>31</sup>

5. Macam-macam pembiayaan berdasarkan gagasan penggantian biaya

Macam-macam pembiayaan berdasarkan konsep reimbursement dirangkai menjadi dua: pembiayaan porsi, pembiayaan yang dibayarkan tanpa penundaan sesaat dalam pembangunan.

6. Jenis pembiayaan berdasarkan pengaturan atau perjanjian pembiayaan

Kontrak pembiayaan adalah kesepakatan antara bank dan klien yang menjadi alasan untuk memberikan fasilitas pembayaran. Macam-macam pembayaran dalam rangka pengaturan atau kesepakatan dikelompokkan menjadi.<sup>32</sup> Pembiayaan berdasarkan kesepakatan pembiayaan dan kesepakatan pertukaran beli dengan perjanjian ini mencakup pembiayaan murabahah, istisna, dan salam. Pembiayaan

---

<sup>30</sup> Ikatan Bankir Indonesia..., Hlm 208

<sup>31</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2014). Hlm.210

<sup>32</sup> Ikatan Bankir Indonesia..., Hlm. 212

berdasarkan kesepakatan pertukaran usaha dengan pemahaman ini mencakup pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan berdasarkan perjanjian pertukaran sewa dan pembiayaan sewa beli pembiayaan Ijarah (sewa) dan Ijarah Muntiyyyah bittamlik karena pembiayaan kredit yang memperoleh persetujuan pertukaran dengan perjanjian ini disebut qardh.

#### **e. Analisis Pembiayaan**

Analisis pembayaran Pada dasarnya standar 5C dilakukan dengan maksud menjadi bahan acuan khususnya bagi penyidik pembiayaan perbankan. Analisis pembiayaan meliputi:

- 1) Karakter. Ini menyiratkan sifat atau karakter klien yang mengambil pembiayaan. Hal yang harus ditekankan kepada nasabah di bank syariah adalah sarana yang dapat diandalkan, legit, dan percaya klien. Alasan penilaian karakter adalah untuk memutuskan sejauh mana keinginan klien untuk memanfaatkan evaluasi karakter untuk memutuskan sejauh mana kemampuan klien untuk memenuhi komitmennya (kecerdasan untuk membayar) sesuai pemahaman yang ditentukan.
- 2) Kapasitas. Ini menyiratkan bahwa kemampuan klien untuk mempertahankan bisnisnya untuk mendapatkan pembayaran manfaat yang besar sehingga klien bisa mengembalikan uang muka/pembiayaan dari manfaat yang dihasilkan. Penilaian ini berguna untuk memperkirakan sejauh mana mudharib yang direncanakan bisa memenuhi kewajibannya (kemampuan membayar) lebih cepat daripada nanti, dari hasil bisnis yang diperoleh.
- 3) Modal. Artinya semakin menonjol modal sendiri dalam organisasi maka semakin tinggi kejujuran mudharib yang akan datang dalam mempertahankan usahanya sehingga bank akan semakin yakin dalam memberikan pembiayaan. Kapasitas permodalan itu sendiri akan menjadi benteng yang kokoh bagi usahanya ketika ada guncangan dari luar, misalnya karena ketegangan inflasi. Kapasitas modal sebagian

besar muncul sebagai pembiayaan sendiri, yang seharusnya lebih penting daripada pembiayaan tersebut.

- 4) Jaminan. Ini menyiratkan asuransi yang telah dimiliki oleh peminjam kepada bank. Penilaian ini mencakup jenis, area, konfirmasi kepemilikan dan jenis barang, serta jenis jaminan individu, penawaran dan keuntungan.
- 5) Kondisi Ekonomi. Ini menyiratkan apa yang terjadi mencakup pendekatan pemerintah, masalah legislatif, budaya yang mempengaruhi ekonomi..<sup>33</sup>

Dengan pemeriksaan pembiayaan, bank juga akan mendapatkan informasi individu dari calon (klien) yang bermaksud untuk membatasi tingkat kemalangan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/penganiayaan aset oleh calon (klien). Sehingga lebih meyakinkan pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

#### f. Analisis Margin

Kepastian tepi di atas adalah sebagai berikut:

##### 1) *Mark-up*

Mengevaluasi Penaksiran mark-up adalah jaminan tingkat nilai signifikan dengan meningkatkan biaya pembuatan barang yang dirujuk.

##### 2) Harga Target-Pengembalian

*Target-Return Pricing* adalah nilai penawaran suatu barang yang mengharapkan untuk mendapatkan kecepatan pengembalian atas berapa banyak modal yang disumbangkan. Di bidang keuangan, ini dikenal sebagai ROI. Untuk situasi ini, organisasi akan memutuskan berapa banyak pengembalian normal atas modal yang disumbangkan.

##### 3) Harga Nilai yang Diterima

jaminan nilai dengan tidak melibatkan variabel nilai sebagai nilai jual. Nilai jual bergantung pada nilai barang pesaing di mana

---

<sup>33</sup> Antonio S, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani,2001),Hlm.106.

organisasi menambah atau memperbaiki unit untuk meningkatkan pemenuhan pembeli.

#### 4) Harga Nilai

Harga nilai ialah pendekatan nilai yang serius untuk barang yang kualitasnya baik. Dengan artikulasi *ono rego ono rupo*, mengandung arti: barang dagangan yang bagus harus mahal.<sup>34</sup>

### 2.1.3 Pembiayaan Jual Beli (*murabahah*)

#### 1. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Bai 'Al-*Murabahah* ialah kesepakatan dan perolehan barang dagangan dengan biaya pertama dengan manfaat tambahan yang diselesaikan antara bank dan klien, dalam kontrak *murabahah* penjual mengacu pada label nilai produk kepada pembeli kemudian penjual membutuhkan ukuran manfaat tertentu. Dalam pengaturan *murabahah*, bank mendanai perolehan barang yang diperlukan oleh kliennya dengan membeli produk dari penyedia dan kemudian menawarkannya kepada klien dengan nilai tambah untuk manfaatnya. Yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli produk dengan menyatakan biaya pengadaan dan pendapatan keseluruhan yang diselesaikan oleh pedagang dan pembeli.<sup>35</sup> *Murabahah* sebagaimana ditunjukkan oleh Ibn Qudamah adalah jual beli dengan menghitung modal di samping ukuran tertentu dari manfaat yang diketahui.<sup>36</sup> Percakapan di atas dapat ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terdapat dua bursa jual beli dan dua bursa kebebasan kepemilikan, tepatnya jual beli pokok dan pembelian dihubungkan dengan pemberitahuan biaya pengamanan yang mengakibatkan terjadinya pertukaran tanggung jawab atas barang dagangan dari penjual. kepada pembeli dan selanjutnya transaksi dan pembelian terkait dengan pemberitahuan biaya penjualan yang

---

<sup>34</sup> Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet-Cinajur*, Majalah Ilmiah UNKOM Vol.9.No.2,(Fakultas Ekonomi UNIKOM).

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan Syariah*, ( Yogyakarta : Ekonisia , 2004), Hlm. 62.

<sup>36</sup> Addul Azis, Moch.Bukhori, Nur Hidayah, *Transaksi Murabaha Perbankan Syariah Terbelunggu Isu Batal Demi Hukum* ( Jakarta : Perkantoran Fatmawati, 2020),Hlm.1

mengakibatkan pertukaran tanggung jawab atas produk dari penjual. (penyalur yang sudah menjadi pembeli) kepada pembeli. *Murabahah* ialah jenis penghimpunan harta oleh perbankan syariah, baik sebagai aktivitas usaha yang bermanfaat maupun yang boros.<sup>37</sup> Sedangkan secara etimologis *murabahah* berasal dari kata *rabh* yang artinya memperoleh, manfaat, atau perluasan. Muhammad Ayub mencirikan dalam transaksi *murabahah* harus mengungkapkan biaya dan perjanjian (akad) terjadi dengan pendapatan bersih yang disepakati.<sup>38</sup>

Sedangkan pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah adalah Modal Kerja (modal kerja sebagai barang).<sup>39</sup> Pembiayaan untuk modal kerja harus dimungkinkan dengan pedoman jual beli *murabahah*. Meskipun demikian, pertukaran ini hanya sah satu kali saja, bukan perjanjian dengan perolehan produk lebih dari satu kali (Wirroso, 2005). Pedagang dengan jelas memberi tahu pembeli biaya produk dan berapa banyak manfaat yang dia butuhkan, di mana kelebihan biaya pengeluaran adalah keuntungan dari kesepakatan. barang dagangan.<sup>40</sup> Pembeli dan penjual dapat mengatur berapa besar pendapatan bersih dengan tujuan agar diperoleh pemahaman yang lama, kemudian pada saat itu manfaat yang didapat dari adanya pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan keuntungan secara keseluruhan (Karim, 2009).

*Murabahah* harus dimungkinkan dengan 2 cara, yaitu membeli dengan perintah dan tanpa perintah. Berbagai hasil studi menunjukkan bank syariah menerapkan *murabahah* sebagai strategi pembiayaan utama mereka, mencakup sekitar 75% (75%) dari kelimpahan mutlak mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan *murabahah*

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. Ke. 1, Cet. Ke 2, Hlm. 26

<sup>38</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hlm.337.

<sup>39</sup> Lukman Hakim, Amelia Anwar, “ *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*”, *Al- URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Filantropi Islam*, Vol.1, No 2, Desember 2017. [Http : //Jounal.Uhamka.Ac.Id/Index/Php./](http://Jounal.Uhamka.Ac.Id/Index/Php./) Al-Urba P-ISSN: 2580-3360 E- ISSN 2581-2874 DOI : 10.2236/ Alurban – Vol 1/ Is 2pp 212-223 Hal 212-233.

<sup>40</sup> Djodi Setiawan, Husaeri Priatna Dan Yunisa Fuziatri, *Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus Pada Bprs Al- Ihsan Bandung)*, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 9, Nomor 2 Hlm 7-89 Mei – Agustus 2018 Issn 2086-4159*, [Http:// Erjournal Unibba Ac.Id/Index.Php/Akura](http://Erjournal.Unibba.Ac.Id/Index.Php/Akura).

telah mewakili sekitar 87% (87%) dari pembiayaan absolut dalam usaha dana PLS. Untuk sementara, di bank Islam Dubai, pembiayaan *murabahah* mencapai 82% (82%) dari pembiayaan absolut selama tahun 1989. Sejujurnya, di Islamic Development Bank (IDB), di utara periode pembiayaan jangka panjang, 73% (73%) dari seluruh pembiayaan adalah *murabahah*. Sementara itu, akibat pemeriksaan pencipta di BMI Semarang tahun 1999, sekitar 78 persen (78%) dari pembiayaan habis-habisan adalah pembiayaan *murabahah* (Anita Rahmawaty, 2007).<sup>41</sup>

Sehingga secara umum dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* di bank syariah ialah akad jual beli diantara bank syariah dengan nasabah, dimana nasabah memerlukan sesuatu dengan mengharap bantuan pihak bank untuk klarifikasi tertentu. Bank Syariah memperoleh manfaat dari nilai utama produk di samping manfaat yang disepakati antara Bank Syariah dan klien dan mendidik klien tentang nilai barang utama.

## 2. Landasan Hukum *Murabahah*

Alasan yang sah dalam mengelola pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa untuk membantu daerah dalam melakukan pengembangan lebih lanjut bantuan pemerintah dan aktivitas yang berbeda, bank syariah perlu memiliki kantor *murabahah* untuk orang-orang yang membutuhkannya, untuk lebih spesifik menjual sesuatu dengan menegaskan label nilainya kepada pembeli dan pembeli mengatasinya dengan biaya yang lebih besar sebagai keuntungan.<sup>42</sup> Ayat dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah :

### a. Ayat Al- Quran Tentang *Murabahah*

---

<sup>41</sup> Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017 <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban> p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban\_vol1/is2pp212-223 Hal 212-223

<sup>42</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, hal 1

Ayat Al- Quran yang memperbolehkan melakukan transaksi pembiayaan *murabahah* pada Bank Bri Syariah terdapat dalam Q.S An-nisa :29 yaitu sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَحِيْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar),kecuali dalam jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.<sup>43</sup>

Bagian ini menunjukkan bahwa dapat dilalui dengan jual beli bursa dan salah satu jenis bursa jual beli adalah pembiayaan *murabahah*. Penukaran pembiayaan *murabahah* sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah sah, hal ini dengan alasan bahwa dalam pertukaran tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menyelesaikan pertukaran pembiayaan *murabahah*, selain itu dalam pertukaran tersebut terdapat interaksi untuk mendapatkan atau menangani barang dagangan yang dipertukarkan, khususnya berdasarkan standar syariah dan tidak ada satu pun dari pihak itu yang dirugikan karena diselesaikan dengan kesepakatan bersama.

#### b. Hadits Tentang *Murabahah*

Salah satu dari hadits yang memperbolehkan transaksi pembiayaan *murabahah* (jual beli) pada bank syariah seperti yang dikemukakan pada hadits Ibnu Majah .

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah : Q.S An-Nisa [4] : 29, Hlm.78



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari abu sa'ad Al- khaudri bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka.(HR Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>44</sup>

Mengingat hadits di atas, maka dibolehkan pertukaran pembiayaan murabahah dalam pertukaran jual beli antara bank dan klien untuk mengizinkan tenaga kerja dan produk yang diperlukan dengan standar kesenangan bersama tanpa paksaan. Hadits ini juga menjelaskan bahwa jual beli harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara dua pertemuan (pedagang dan pembeli), dengan asumsi ada komponen dorongan atau keengganan antara keduanya, kesepakatan dan pembelian itu kurang atau tidak sah.

c. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Landasan syariah pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah salah satunya menyebutkan bahwa: “Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.”<sup>45</sup>

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, untuk memenuhi rukun dan syarat harus sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga pembiayaan *murabahah* ini menggunakan akad jual beli, maka dalam pembiayaan *murabahah* ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

Rukun pembiayaan *murabahah* adalah :

---

<sup>44</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Tnp : Maktabah Abi Al Mu' Athi, T.T), III, Hadis Nomor 2185, Hlm. 305.

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 Cetakan Ke-2 ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 246

- a. *Ba'i* atau penjual, penjual disini yaitu orang yang mempunyai barang atau yang menawari suatu barang.
- b. *Musytari* atau pembeli, pembeli disini yaitu orang yang melakukan permintaan suatu barang yang ditawarkan sang penjual.
- c. *Mabi'* atau barang, barang disini yaitu komoditi, benda atau objek yang diperjual belikan
- d. *Tsaman* atau nilai jual, nilai jual disini yaitu untuk menentukan nilai suatu barang tersebut.
- e. Ijab dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad

Syarat pembiayaan *murabahah* adalah :

- a. Pihak-pihak yang mengadakan kontrak (pedagang dan pembeli)
  - 1) Menguasai hukum
  - 2) Sukarela atau senang
  - 3) Tidak di bawah paksaan atau di bawah tekanan
- b. Objek tersedia untuk dibeli
  - 1) Tidak mengecualikan apa yang ilegal atau disangkal oleh agama
  - 2) Bermanfaat
  - 3) Pengiriman dari penjual ke pembeli harus dimungkinkan
  - 4) Ini adalah milik pihak yang membuat kontrak
  - 5) Sesuai dengan ketentuan yang diperoleh pembeli dan diserahkan oleh pedagang
  - 6) Jika sebagai barang dagangan portabel, produk harus dibatasi oleh pembeli setelah dokumentasi dan pengaturan perjanjian selesai.
- c. Akad atau *Sighat*
  - 1) Harus jelas spesifikasi dengan siapa berakad
  - 2) Antara Akad atau *Sighat* (serah terima) harus selaras baik spesifik barang dan nilai yang di sepakati
  - 3) Tidak menguntukkan keabssahan transaksi pada masa yang akan datang
  - 4) Tidak membatasi waktu
- d. Nilai

- 1) Nilai jual yaitu nilai jual beli ditambah keuntungan
- 2) Nilai jual tidak boleh berubah selama waktu
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama<sup>46</sup>

#### 4. Prinsip *Murabahah*

1. Pembiayaan murabahah bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang boros, misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah dan peralatan rumah tangga lainnya serta untuk keperluan yang bermanfaat seperti keperluan modal kerja atau spekulasi.
2. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah harus sesuai perjanjian yang dibuat oleh notaris.
3. Selama pemahaman pembiayaan murabahah memburuk, Bank (sebagai penjual) harus menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan perolehan objek pembiayaan kepada klien (sebagai pembeli, misalnya, nilai utama, tepi, kualitas dan jumlah objek pembiayaan yang akan dijual).
4. Dalam hubungan perjanjian pembiayaan murabahah harus dengan jelas dinyatakan bahwa Bank menjual obyek pembiayaan kepada nasabah dengan nilai jual yang terdiri dari nilai jaminan dan keunggulan.
5. Nilai jaminan terdiri dari berbagai harta kekayaan yang diberikan oleh Bank untuk dijadikan objek pembiayaan di samping biaya-biaya yang secara langsung berkaitan dengan perolehan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan lugas oleh Bank.
6. Biaya terkait langsung yang bisa dipertimbangkan dalam memutuskan harga pengadaan termasuk biaya pengiriman tanpa henti yang ditimbulkan oleh Bank untuk mempertahankan atau menambah nilai barang dagangan.
7. Nasabah sebagai pembeli persetujuan untuk membayar kesepakatan senilai obyek pembiayaan dalam porsi atau uang riil kepada Bank

---

<sup>46</sup> Tim Penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, ( Jakarta:PT. Intermedia, 2003), hlm.45.

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian perjanjian.<sup>47</sup>

#### 5. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan

Murabahah Ciri-ciri dan instrumen pembiayaan murabahah adalah :  
(Soemitra A. M., 2009:79)

- a. Bank bertindak sebagai pemasok aset dalam pertukaran murabahah dengan klien.
- b. Bank bisa mengembalikan sebagian atau seluruh nilai pembelian barang dagangan yang kemampuannya telah dilunasi.
- c. Bank diharapkan memberikan aset untuk memahami pengaturan produk yang diminta oleh klien.
- d. Bank bisa memberikan batasan dalam jumlah yang masuk akal tanpa persetujuan sebelumnya.<sup>48</sup>

#### 6. Aplikasi *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Banyak kalangan keuangan syariah di Indonesia menggunakan al murabahah dengan cara yang layak yang diterapkan pada rencana modal kerja Kontrak murabahah lebih masuk akal untuk rencana ini karena aturan Mudharabah mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi (Antonio, 2001:106).<sup>49</sup>

#### 7. Manfaat dan Risiko *Murabahah*

Pengaturan pembiayaan murabahah jangka panjang merupakan pertaruhan hasil yang tidak kejam terhadap aset pihak luar (Karim, 2009:263). Bahaya ini muncul sebagai akibat dari:

- a. Ekspansi di DCRM (Tarif Pasar Pesaing Langsung)
- b. Ekspansi di ICRM (Harga Pasar Pesaing Tidak Langsung)
- c. Ekspansi ECRI (Expected Competitive Return for Investors)<sup>50</sup>

Bank dapat menentukan periode terbesar untuk pembiayaan *murabahah* dengan memikirkan hal-hal berikut:

---

<sup>47</sup> Dr. Mulya E. Siregar, Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta ; Februari 2016 ). Hlm.22.

<sup>48</sup> Karyadi , Muhamad ,” *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017*, (Karyadi, Muhamad : Jounal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani Vol.7 No.1 Tahun 2019)

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

- 1) Edge level saat ini diperkirakan akan berubah di kemudian hari yang akan berlaku di perbankan syariah (*Direct Competitor Market Rate*). Semakin cepat penyesuaian DCRM normal, semakin terbatas periode pembiayaan terbesar.
- 2) Biaya pembiayaan kredit saat ini dan perubahan masa depan yang diantisipasi mereka di pasar keuangan biasa (ICRM). Semakin cepat perubahan ICRM diandalkan terjadi, makin terbatas kerangka waktu pembiayaannya.
- 3) Pembagian keuntungan yang diharapkan kepada pihak luar yang kejam di pasar keuangan syariah ECRI . semakin besar perubahan ECRI yang diandalkan terjadi, semakin terbatas jangka waktu pembiayaan terbesar

#### **2.1.4 Pembiayaan *Bagi Hasil* (*Musyarakah*)**

##### **1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

Makna syirkah menurut pandangan Maliki adalah ijab kabul tasharruf bagi pihak yang terjamin. Menurut cara berpikir Hambali, syirkah adalah hak dan tsharruf. Sementara menurut Syafi'i, syirkah ialah penggunaan hak atas sesuatu untuk sekurang-kurangnya dua kali pertemuan dengan titik penyatuan (Ghufron A, 2002: 192). Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syirkah adalah kesepakatan antara orang-orang Arab yang berserikat sejauh modal dan manfaat (Sabiq, 1987: 193). M. Ali Hasan mengatakan bahwa syirkah adalah suatu pihak atau perkumpulan yang terdiri dari orang-orang atau badan-badan sah yang bekerja sama dengan penuh perhatian untuk mengusahakan bantuan pemerintah terhadap orang-orang atas dasar kesengajaan secara kekeluargaan (Hasan, 2003:161).<sup>51</sup> Dengan cara ini, syirkah ialah partisipasi antara setidaknya dua pihak dalam bisnis pengaturan untuk mengarahkan bisnis bersama dan manfaat dan kemalangan tidak diatur sesuai pemahaman awal.

Musyarakah secara garis besar terbagi menjadi dua, yang pertama ialah Musyarakah tentang kepemilikan bersama, khususnya Musyarakah

---

<sup>51</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan syariah*, volume 2, No 2, Desember 2014. hlm 314

yang terjadi tanpa kesepakatan antara dua pihak. Sebagian bergantung pada aktivitas manusia, misalnya saling mendapatkan hadiah atau wasiat, dan ada pula yang tidak dilihat dari aktivitas manusia, seperti bersama-sama menjadi penerima manfaat. Struktur selanjutnya adalah Musyarakah yang dibawa ke dunia karena adanya kesepakatan atau kesepakatan antar majelis.<sup>52</sup>

Musyarakah (usaha bersama) ide ini diterapkan pada organisasi atau model usaha bersama. Manfaat yang diperoleh ini akan diisolasi dalam proporsi yang disepakati, sedangkan kerugian adalah proporsi nilai yang diklaim oleh masing-masing pihak. Al-Musyarakah adalah pengaturan antara setidaknya dua pertemuan yang memiliki dana untuk mendukung bisnis. Manfaat dari bisnis dibagi dengan pengaturan antara pertemuan.<sup>53</sup>

Sedangkan pembiayaan Musyarakah Ascarya adalah kerjasama dari sekurang-kurangnya dua orang pelaku usaha yang bekerja sama sebagai rekan dalam suatu usaha, masing-masing pihak memasukkan modalnya dan ikut serta dalam menjalankan usaha tersebut dan keuntungan dan kerugian akan dipisahkan mengingat tingkat penanaman modal.<sup>54</sup>

Dari penjelasan di atas, maka kesimpulannya pembiayaan musyarakah ialah pengertian kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk mengkonsolidasikan modal dalam mengarahkan usaha bersama dalam suatu perusahaan dengan proporsi bagi hasil sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung relatif sesuai ketentuan komitmen modal.

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah*
  - a. Ayat Al-Quran Tentang *Musyarakah*

---

<sup>52</sup> Adiwarna, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2013), Hlm 71.

<sup>53</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat,(Jakarta, Badan Penerbit: Fakultaltas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Hlm 125

<sup>54</sup> Ascarya , *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Hlm 49

Alasan syariah pembiayaan Musyarakah adalah fatwa DSN MUI NO. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.<sup>55</sup> Dalil –dalil yang dijadikan dasar hukum pembiayaan *Musyarakah* yaitu : Al- Qur'an surat sad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ  
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat ( Q.S. Shaad (38): 24.

b. Hadits Nabi riwayat Trimidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ  
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ  
مِنْ بَيْنِهِمَا

“Perdamaian padat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat – syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) Hlm 253

<sup>56</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), Hlm. 79

Dari hadits tersebut, jelas *Musyarakah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syariat, bahkan dalam hadits tersebut dimaknai bahwa *musyarakah* adalah akad yang sudah selesai sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, pemahaman tersebut diterapkan sebagai suatu tatanan yang halal dan diperbolehkan dalam Islam.

c. Fatwa DSN-MUI

Landasan syariah pembiayaan *Musyarakah* adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* yang salah satunya menyebutkan bahwa “partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *Musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya”.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Ada beberapa syarat *Musyarakah* yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak ada jenis perjanjian yang dikecualikan, perjanjian tersebut dianggap sah jika diucapkan secara lisan atau tertulis.
- b. Kaki tangan harus terampil dalam mengizinkan kekuatan administrator hukum
- c. Modal harus berupa uang, emas, perak dengan nilai yang setara yang dapat terdiri dari pertukaran sumber daya dan hak istimewa yang tidak terlihat.
- d. Kepentingan kaki tangan dalam bekerja merupakan peraturan yang penting dan tidak boleh salah satu dari mereka menghindari kaki tangan yang lain. Bagaimanapun, bagian dari menyelesaikan pekerjaan tidak boleh sesuatu yang serupa, serta penyebaran manfaat yang didapat.

Adapun Rukun *Musyarakah* yaitu sebagai berikut :

- a. Ijab – qabul (*sighat*) yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*aqidani*) serta mempunyai kecakapan melakukan pengelolaan harta.



- c. Objek akad , yang disebut ma'qud *alaihi* yang mencakup modal atau pekerja
- d. Nisbah bagi hasil secara umum<sup>57</sup>

#### 4. Prinsip *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah tentunya secara praktis setara dengan pembiayaan musyarakah, memiliki standar tersendiri yang membedakannya dari pembiayaan lain sebagai berikut:

1. Tugas atau usaha yang harus diselesaikan dapat dicapai dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pihak yang berkepentingan dalam kerjasama memasukkan aset daerah dengan pengaturan sebagai berikut: Bisa berupa uang atau sumber daya cair, aset yang dikumpulkan umumnya tidak dimiliki oleh orang, tetapi menjadi milik perusahaan.<sup>58</sup>

#### 5. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

Unsur dan komponen pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: (Soemitra, 2009:83)

- a. Bank dan klien masing-masing bertindak sebagai rekan kerja dengan bersama-sama memberikan aset serta produk untuk mendanai gerakan bisnis tertentu.
- b. Klien bertindak sebagai pengawas bisnis dan bank sebagai rekan kerja dapat mengambil kepentingan dalam bisnis para eksekutif sesuai kewajiban yang disepakati seperti memimpin survei, dan menyebutkan bukti dari laporan hasil bisnis klien sebagai bukti pendukung yang dapat diwakili.
- c. Apropriasi hasil kerja dari pengelolaan dana dinyatakan dalam proporsi yang disepakati.
- d. Proporsi pembagian manfaat yang disepakati tidak dapat diubah selama jangka waktu usaha selain berdasarkan pemahaman pertemuan.

---

<sup>57</sup> Chafi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudrabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Islam, Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020

<sup>58</sup> Binti Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (...), Hlm 202

- e. Pembiayaan berdasarkan akad Musyarakah diberikan sebagai uang dan produk tambahan dan bukan sebagai piutang atau tagihan.
  - f. Dalam hal pembiayaan berdasarkan akad Musyarakah diberikan sebagai uang, jumlahnya harus diungkapkan dengan jelas.
  - g. Dalam hal pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah diberikan sebagai barang, maka produknya harus disurvei berdasarkan harga pasar (nilai kelayakan bersih) dan jumlah yang dinyatakan dengan jelas.
  - h. Jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan akad musyarakah, kedatangan aset dan penyebaran hasil kerja diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan klien.
  - i. Pengembalian pembiayaan dalam rangka akad musyarakah dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sebagian atau bersamaan menjelang berakhirnya jangka waktu akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan berdasarkan akad musyarakah.
  - j. Peruntukan hasil kerja dalam pandangan laporan konsekuensi klien tugas eksekutif bergabung dengan bukti pendukung yang dapat diwakili.
  - k. Bank dan klien bisa menanggung kerugian relatif seperti yang ditunjukkan oleh bagian modal mereka yang terpisah.<sup>59</sup>
6. Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah
- Dalam perbankan Musyarakah cenderung diterapkan sebagai berikut: (IBI, 2001:72)
- a. Pembiayaan proyek Musyarakah biasanya diterapkan pada pembiayaan proyek di mana klien dan bank sama-sama memberikan aset untuk mendanai usaha tersebut. Setelah tugas selesai, klien mengembalikan aset bersama dengan pembagian keuntungan yang didukung oleh bank.
  - b. investasi. Di bank-bank yang diperbolehkan untuk menempatkan sumber daya ke dalam kepemilikan organisasi, Musyarakah

---

<sup>59</sup> Karyadi , Muhamad ,” *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017*, (Karyadi, Muhamad : Jounal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani Vol.7 No.1 Tahun 2019)

diterapkan dalam plot investasi. Investasi selesai untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank dilucuti sebentar atau sedikit demi sedikit.<sup>60</sup>

## 7. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Ada berbagai manfaat dan risiko dalam *Musyarakah* ini, yaitu:

### a. Manfaatnya : (Antonio, 2001:93)

- 1) Bank akan menghasilkan ekspansi dalam jumlah tertentu ketika keuntungan bisnis klien meningkat.
- 2) Bank tidak diharapkan untuk membayar tambahan tertentu kepada klien dalam subsidi tetap, namun disesuaikan dengan gaji/hasil kerja bank, dengan tujuan agar bank tidak menghadapi spread negatif.
- 3) Penggantian pokok disesuaikan dengan pendapatan usaha klien, dengan tujuan agar klien tidak bermasalah.
- 4) Bank akan lebih khusus dan berhati-hati dalam mencari organisasi yang benar-benar halal, terlindungi dan bermanfaat.
- 5) Pengambilan untung dalam *Musyarakah* tidak sama dengan aturan premi di bank adat.

B. resikonya:

- 1) Klien menggunakan aset tidak seperti yang dinyatakan dalam perjanjian.
- 2) Kelalaian dan slip-up yang disengaja.
- 3) Klien menyembunyikan keuntungannya, dengan asumsi klien tidak bermoral.<sup>61</sup>

## 2.1.5 Laba Bersih

### 2.1.5.1 Pengertian Laba

Dalam suatu organisasi, salah satunya adalah bank, alasan utama pelaksanaan fungsional bank adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Manfaat diperoleh dari konsekuensi aktivitas fungsional bank, salah satunya dengan memimpin

---

<sup>60</sup> *Ibid* Hlm 51

<sup>61</sup> *Ibid* hlm 52

aktivitas pembiayaan. Manfaat adalah data terbaik di pasar mata uang.

Manfaat (bayar/pendapatan/manfaat) dapat dicirikan menurut sudut pandang yang berbeda, termasuk:

A. Dalam perspektif sumber daya/kewajiban, manfaat adalah perluasan sumber daya bersih selain (pendapatan) dan perubahan modal.

B. Mengingat pandangan pembayaran/biaya, manfaat adalah kelebihan (pendapatan) di atas (biaya)..<sup>62</sup>

Laba adalah ringkasan hasil bersih dari kegiatan operasi bisnis dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan.<sup>63</sup> Manfaat adalah jumlah yang diperoleh dari pengurangan biaya penciptaan, pengeluaran yang berbeda, dan kerugian dari gaji atau upah kerja.<sup>64</sup> Manfaat sebelum pengeluaran tahunan dikurangi kewajiban pribadi akan menghasilkan keuntungan bersih atau kekurangan. Keuntungan atau kekurangan bersih ini memberi klien laporan anggaran dengan proporsi ringkasan presentasi umum organisasi selama jangka waktu saat ini (yang mencakup aktivitas penting dan opsional) dan setelah menghitung berapa banyak pengeluaran pribadi.

Kompensasi total berasal dari pertukaran gaji, biaya, keuntungan, dan kerugian. Manfaat bersih adalah pembayaran atau manfaat yang telah dipotong oleh biaya-biaya lain termasuk setelah dikurangi biaya-biaya. Keuntungan bersih atau "perhatian utama" adalah keuntungan organisasi setelah mempertimbangkan setiap pendapatan dan biaya terperinci selama periode waktu pembukuan.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Juhaya S. Pradja, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hlm. 60.

<sup>63</sup> K. R Subramanyam Dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, Hlm 109.

<sup>64</sup> Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Syariah Mandiri* ( Skripsi : Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang 2017)

<sup>65</sup> Hery , *Analisis Laporan Keuangan* ( Jakarta : Pt Gasindo, 2016), Hlm. 43.

### 2.1.5.2 Jenis – Jenis Laba

Jenis-jenis laba laba terbagi menjadi 4, Sebagai berikut:

a. Laba Kotor

Membahas manfaat yang diperoleh perusahaan dari transaksi setelah dikurangi biaya barang dagangan yang dijual. Jika pengembalian dari penawaran tenaga kerja dan produk tidak dapat menutupi biaya langsung terkait dengan tenaga kerja dan produk ini atau biaya barang yang dijual, akan sulit bagi perusahaan untuk membayar.<sup>66</sup> Tingkat manfaat bersih ditentukan dengan memisahkan manfaat bersih dengan pendapatan dari transaksi bersih membahas ukuran produktivitas yang memungkinkan pemeriksaan organisasi dari satu tahun ke tahun lainnya.

b. Laba Operasi

Manfaat kerja yang diperoleh dari rencana aksi organisasi yang dicapai setiap tahun, angka ini menandakan kemampuan organisasi untuk memenuhi dan mencapai manfaat yang sesuai sebagai pembayaran bagi pemilik modal. Tunjangan kerja menunjukkan seberapa mahir dan sebenarnya organisasi melakukan aktivitas kerjanya.<sup>67</sup> Dalam tunjangan kerja, biaya bunga dan penilaian belum ditentukan, dengan alasan bahwa bunga masih di udara oleh ukuran kewajiban organisasi (bukan fungsional melainkan pilihan keuangan), jadi berapa banyak tidak diatur oleh tugas organisasi. kelas (yang bergeser seperti yang ditunjukkan oleh seberapa banyak manfaat yang dicapai). Tingkat manfaat kerja adalah ukuran yang cocok untuk mengevaluasi efektivitas dewan. Organisasi dengan manfaat kerja yang tinggi dapat dinilai sebagai organisasi yang solid dan bermanfaat.

---

<sup>66</sup> Wild, John, K.R Subramanyam, Dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan*,( Jakarta : Salemba Empat, 2005), Hlm. 120.

<sup>67</sup> Stice, Dkk, *Financial Accounting Standard Board*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), Hlm. 243.

c. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak ialah hasil dari laba operasional ditambah pendapatan lain lalu dikurangi oleh biaya sebelum dikurangi pajak. Biaya-biaya lebih besar dari pendapat maka bisa dikatakan rugi jika biaya lebih kecil dari pada pendapatan bisa dikatakan untung.

d. Laba Setelah Pajak / Laba Bersih

Kemanfaatan organisasi telah dipotong dengan pungutan, sedangkan bagi organisasi ini sangat penting, jelas, setelah dipotong zakat.<sup>68</sup> Keuntungan bersih yang diperoleh organisasi kemudian digunakan sebagai alasan untuk melakukan alokasi keuntungan. Gaji lainnya adalah gaji biasa organisasi. Manfaat bersih, setelah dikurangi penilaian pribadi, disebut manfaat bersih setelah biaya. Tingkat keuntungan keseluruhan tidak mencerminkan pameran dewan dibandingkan dengan tingkat keuntungan kerja, karena menggabungkan komponen di luar kendali eksekutif, seperti bunga dan biaya.

### 2.1.5.3 Unsur – Unsur Laba

Ada berapa unsur-unsur yang terdapat dalam laba, yaitu :

a. Pendapatan

Pendapatan adalah perluasan sumber daya organisasi atau pengurangan kewajiban yang terjadi dalam kerangka waktu pembukuan. Pendapatan berasal dari administrasi pengembangan lebih lanjut kepada klien atau mitra yang tujuan utamanya adalah cara untuk meningkatkan manfaat dan nilai diri teman.<sup>69</sup>

b. Masalah

Biaya berkurang dalam keuntungan finansial selama periode pembukuan sebagai pencurahan atau berkurangnya sumber

---

<sup>68</sup> Sutrisno Harisadono, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”,( Islamonomic Jurnal, 2013), Hlm. 73 .

<sup>69</sup> Chariri Dan Ghazali, *Teori Akuntansi*, (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 2001), Hlm. 23

daya atau peristiwa kewajiban yang menyebabkan penurunan nilai yang tidak termasuk alokasi untuk usaha.

c. Biaya

Biaya adalah uang sebanding dengan nilai yang dikorbankan untuk produk/manfaat yang diandalkan untuk membawa keuntungan saat ini dan masa depan bagi asosiasi/organisasi. Biaya yang hilang disebut biaya, setiap periode biaya dikurangi dari pembayaran dalam artikulasi pembayaran untuk menentukan manfaat periode.

d. Untung Rugi

keuntungan ialah perluasan nilai atau sumber daya bersih dari pertukaran yang tidak disengaja yang terjadi dalam organisasi dan semua pertukaran yang mempengaruhi organisasi dalam suatu periode pembukuan.<sup>70</sup>

e. Penghasilan

Gaji adalah hasil akhir dari estimasi gaji dan manfaat biaya pendek dan kerugian dalam periode tersebut.

#### 2.1.5.4 Karakteristik *Laba*

Karakteristik Laba Adapun beberapa karakteristik laba, antara lain :

- A. Keuntungan tergantung pada pertukaran yang benar-benar terjadi.
- B. Manfaatnya tergantung pada hipotesis periodisasi, artinya pencapaian organisasi dalam periode tertentu.
- C. Manfaat memerlukan perkiraan biaya sebagai biaya otentik yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mendapatkan penilaian tertentu.
- D. Manfaat tergantung pada aturan pemeriksaan antara pendapatan dan biaya yang signifikan dan hubungannya dengan pendapatan tersebut.

---

<sup>70</sup> Stice, Dkk, *Financial Accounting Standard Board*, (Jakarta: Salemba Empat), 2004, Hlm. 230

### **2.1.5.5 Manfaat Laba Bagi Bank**

Hasil bank dalam mengumpulkan atau mengaktifkan keuangan publik jelas akan mengingatkan bahwa aset fungsional akan ditujukan untuk jenis sumber daya yang paling bermanfaat. Keuntungan manfaat bagi bank secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk daya tahan. Motivasi utama di balik bank ketika pemilik meletakkan adalah untuk membuat jatuh tempo atau bertahan di mana keuntungan yang diperoleh cukup untuk mendukung kegiatan bank.
- d. Menciptakan/mengembangkan semua yayasan organisasi mengantisipasi bahwa bisnis mereka harus berkembang dari bank kecil menjadi bank besar. Jadi bisa lay out lebih banyak cabang. Selanjutnya, ia juga dapat bekerja pada bantuan pemerintah dari perwakilan karena kompensasi dan penilaian mereka meningkat.
- e. Melakukan kewajiban sosial sebagai spesialis perbaikan, bank juga tidak bisa dipisahkan dari kewajiban sosialnya, khususnya memberikan keuntungan bagi daerah sekitarnya atau masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pemberian hibah atau administrasi kesejahteraan ke daerah setempat.<sup>71</sup>

### **2.2.5.6 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Laba**

Sebagaimana ditunjukkan oleh Mulyadi (2001:153) bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi manfaat adalah biaya, biaya penjualan, volume penawaran dan penciptaan. Seberapa besar manfaat yang diperoleh organisasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, secara spesifik sebagai berikut Halim dan Supomo (2009:49) sebagai berikut:

- 1) Biaya: Biaya yang timbul dari pengamanan atau penanganan suatu barang atau administrasi akan mempengaruhi biaya penjualan barang yang bersangkutan.

---

<sup>71</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm. 17.



- 2) Nilai Jual: Biaya penjualan barang atau administrasi akan mempengaruhi volume transaksi barang atau administrasi yang bersangkutan.
- 3) Volume Penjualan dan Produksi: seberapa besar volume penawaran memengaruhi volume pembuatan barang atau administrasi, kemudian, pada saat itu, volume pembuatan akan memengaruhi ukuran biaya pembuatan.<sup>72</sup>

Menurut Jumingan (2014, hlm. 165) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan total kompensasi termasuk:

- a. Kenaikan dan penurunan unit lengkap terjual dan biaya penjualan per unit.
- b. Menambah dan mengurangi beban produk yang dijual. Unit lengkap yang dibeli, dikirim dan dijual dan label nilai per unit mempengaruhi penyesuaian nilai pokok penjualan
- c. Kenaikan dan penurunan beban kerja dipengaruhi oleh beberapa hal, khususnya variasi unit yang terjual habis, variasi tingkat biaya dan kemampuan kerja organisasi.
- d. Kenaikan dan pengurangan upah atau biaya selain barang-barang kerja karena dampak dari variasi dalam semua unit yang terjual, variasi dalam tingkat nilai dan perubahan pendekatan dalam memberi dan mendapatkan batasan.
- e. Kenaikan dan pengurangan penilaian perusahaan adalah karena dampak dari banyak atau lebih sedikit manfaat atau tingkat biaya yang tinggi dan rendah.

F. Ada penyesuaian kerangka pembukuan yang digunakan.<sup>73</sup>

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Pemeriksaan masa lalu merupakan upaya untuk melihat hasil dari para ahli yang telah direnungkan untuk mengamati motivasi baru yang akan digali

---

<sup>72</sup>[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2266/8/UNIKOM\\_ERGAT%20AZIZ%20ARIPIN\\_10.BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2266/8/UNIKOM_ERGAT%20AZIZ%20ARIPIN_10.BAB%20II.pdf)

<sup>73</sup> Ika nur yuliana, isro'iyayul mubarakah, pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah masyarakat dan biaya promosi terhadap laba bersih pada PT bank BNI syariah tahun 2012-2019,( ad-deenar : jurnal ekonomi dan bisnis islam) e- ISSN : 2614-8838 P-ISSN : 2356-1866

lebih jauh, khususnya sebagai semacam perspektif baik dalam hal persamaan maupun kontras dalam penelitian. Jadi eksplorasi perlu memasukkan sebagian dari hasil dari pemeriksaan sebelumnya terkait dengan masalah yang dibicarakan dalam ulasan. Berikut ini adalah bagian dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang akan digunakan sebagai bahan referensi dan korelasi dalam melakukan eksplorasi ini.

**Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Maskur Rosyid Fitria Nurdina, 2015, Jurnal Islaminomic, Volume 6	<i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> ; Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS	Y : Laba Bersih X <sub>1</sub> : Pembiayaan <i>Mudharabah</i> X <sub>2</sub> : Piutang <i>murabahah</i>	Variabel pembiayaan mudharabah Hasil eksperimen tunggal menunjukkan bahwa sampai batas tertentu pembiayaan Mudharabah tidak penting untuk keuntungan bersih Bank Umum Syariah. Hasil eksperimen tunggal menunjukkan bahwa ada dampak setengah jalan dan kritis antara piutang. Murabahah bermanfaat transportasi bersih. Mengingat konsekuensi dari pengujian bersama atau uji F antara pembiayaan Mudharabah dan piutang Murabahah berpengaruh terhadap laba bersih variabel terikat.
2	Ela Chalifah, 2015, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 3	Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank	Y : Return On Asset X <sub>1</sub> : <i>Mudharabah</i> X <sub>2</sub> : <i>Musyarakah</i>	Variabel pembayaran mudharabah berpengaruh positif dan kritis terhadap variabel terikat (ROA). Pembayaran musyarakah berpengaruh negatif dan

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
		Syariah Mandiri Periode 2006-2014		kritis terhadap variabel terikat (ROA). Sementara itu, mengingat konsekuensi dari pengujian teori bersamaan (Uji F) di mana H <sub>0</sub> ditolak, ini menyiratkan bahwa variabel bebas (pembayaran Mudharabah dan Musyarakah) secara signifikan mempengaruhi variabel terikat (ROA).
3	Fidyah, 2017, Jurnal STIE Semarang Volume 9	Analisis Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Pada Bank Muamalat Indonesia	Y : Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> X <sub>1</sub> :Biaya Overhead X <sub>2</sub> : Profit Target	Variabel Pendapatan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Pengembalian Aktiva) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. Ha diterima, dan itu menyiratkan ada dampak penting pada gaji.
4	Indah Wahyuningsih, 2017, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 2	Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015	Y : Return On Asset X <sub>1</sub> : Pendapatan <i>Mudharabah</i>	Variabel Pendapatan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Pengembalian Aktiva) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. Ha diterima dan itu menyiratkan ada dampak penting pada pembayaran. Pembiayaan mudharabah menguntungkan, menyiratkan pembayaran

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
				pembiayaan Mudharabah berdampak pada manfaat pada saat yang sama. Ini berarti bahwa $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima.
5	Ima Fatmawati (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia	Y : Laba Bersih X <sub>1</sub> : pembiayaan <i>murabahah</i> X <sub>2</sub> : <i>Mudharabah</i> X <sub>3</sub> : <i>Musyarakah</i> X <sub>4</sub> : <i>Ijarah</i>	Pembiayaan mudharabah memiliki hasil konstruktif yang sangat besar terhadap keuntungan keseluruhan. Untuk sementara, pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah tidak berdampak besar terhadap keuntungan secara keseluruhan
6	Dini Rizqiyanti (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia dan bank Syariah Mandiri (Periode 2011-2016)	Y : Laba Bersih X : Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Ijarah</i>	Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah secara bersamaan atau bersama-sama berdampak pada Tingkat Laba Bersih Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016.
7	Dinna Ariyani (2014)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Bagi Hasil & Pinjaman Qardh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah	Y : pertumbuhan Laba Bersih X <sub>1</sub> : pembiayaan <i>murabahah</i> X <sub>2</sub> : Pembiayaan bagi hasil X <sub>3</sub> : pinjaman qardh	Pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap perkembangan manfaat bersih. Sementara itu, kredit qardh tidak berdampak besar pada pengembangan manfaat bersih


No	Nama penelitian	Judul penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
		Periode Triwulan 2011 sampai Triwulan 2013 Penelitian		
8	Amri Dzikri Fadholi (2015)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)	Y : Profitabilitas X : pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i>	Murabahah, Faktor pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap produktivitas (ROA). Sementara itu, variabel pembiayaan mudharabah mempengaruhi produktivitas (ROA).

Penelitian ini melanjutkan penelitian dari Dinna Ariyani namun penelitian Dinna Ariyani merujuk pada bank yaitu bank muamalat Indonesia, bank syariah mandiri dan bank mega syariah indonesia. Selain pembiayaan jual beli *murabahah* dan bagi hasil penelitian Dinna Ariyani menjelaskan pinjaman qard terhadap laba bersih. Penelitian ini lebih spesipik dan mengerucut pada bank Bri Syarih saja mengenai pembiayaan jual beli *murabahah* dan bagi hasil *Musyarakah* terhadap laba bersih.

### 1.3 Kerangka Teori

Kerangka teori menegaskan teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Berikut penjelasan kerangka teori penelitian ini

**Tabel 2 2 Kerangka Pemikiran Teori**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, dimana perumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan penelitian telah dinyatakan.<sup>74</sup> dari rumusan masalah dan kerangka berfikir di atas maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* Terhadap Laba Bersih

Pembiayaan *murabahah* adalah kesepakatan jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menawarkannya kepada nasabah yang bersangkutan dengan nilai perolehan di samping keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. klien. Eksplorasi Maskur Rosyid Fitria Nurdina mendapatkan konsekuensi pembiayaan *Mudharabah* dari hasil eksperimen individu, menunjukkan bahwa sampai batas tertentu pembiayaan *Mudharabah* tidak penting untuk keuntungan bersih Bank Umum Syariah. Hasil eksperimen tunggal menunjukkan bahwa ada dampak fraksional dan kritis antara piutang. *Murabahah* untuk keuntungan bersih BUS. Mengingat konsekuensi dari pengujian bersama ataupun uji F antara pembiayaan *Mudharabah* dan piutang *Murabahah* mempengaruhi variabel terikat total kompensasi.

H<sub>1</sub>: Pembiayaan jual beli *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih

### 2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih

Pembiayaan *musyarakah* adalah pengertian penyertaan antara pemilik modal (peserta musyarakah) untuk mengkonsolidasikan modal dan mengarahkan usaha bersama dalam suatu organisasi, dengan proporsi memberi keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan pengaturan,

---

<sup>74</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods) / Sugiyono / OPAC Perpustakaan Nasional RI.," Bandung: Alfabeta, Last Modified 2015

sementara kemalangan ditanggung relatif seperti yang ditunjukkan oleh penyertaan modal. Pemeriksaan Amri Dzikri Fadholi mengamati bahwa konsekuensi Bagi Hasil Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan laba bersih. Sementara itu, uang muka qardh tidak memiliki dampak penting pada pengembangan manfaat bersih..

H<sub>2</sub> : Pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap  
Laba Bersih

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif, yang memanfaatkan informasi time series, yaitu: BRIS, informasi triwulanan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* perbankan BRI Syariah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Teknik kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan beberapa teknik atau strategi faktual. metode yang berbeda untuk evaluasi (estimasi)<sup>75</sup> Pemeriksaan kuantitatif membuat interpretasi informasi menjadi angka-angka untuk menyelidiki penemuannya. Nasir menjelaskan bahwa teknik pemeriksaan adalah prinsip yang tersirat yang digunakan guna memperoleh tujuan dan memutuskan jawaban atas masalah yang disajikan. Teknik yang dilakukandalam tinjauan ini adalah strategi kuantitatif untuk pengujian sampel yang selesai menggunakan matematika dan menggarisbawahi siklus ujian pada memperkirakan hasil yang objektif menggunakan penyelidikan tes faktual.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dihasilkan dari literatur, jurnal atau informasi yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan. Informasi bantu ialah sumber yang tidak langsung memberi informasi kepada pengumpul informasi, baik melalui orang lain maupun melalui laporan (Sugiyono, 2014). Sumber informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini berasal dari situs otoritas [https://ir.bankbsi.co.id/financial\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html). Informasi piutang *murabahah*, bagi hasil *Musyarakah* dan total santunan yang diperoleh bank BRI Syariah pada bulan Maret 2015 Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari situs otoritas sampai dengan

---

<sup>75</sup> I Made Laut Mertha Jaya , *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata)* Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020, Hlm.6.



Desember 2020 di situs otoritas <https://ir.bankbsi.co.id/> laporan keuangan. html. Oleh karena itu informasi yang digunakan adalah informasi time series, yaitu informasi yang disusun secara berurutan menurut waktu pada suatu variabel tertentu (Iskandar, 2008)..

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah generalisasi wilayah yang meliputi: objek/subyek yang mempunyai ciri atau sifat tertentu yang tidak seluruhnya diselesaikan dengan pemeriksaan untuk berkonsentrasi dan kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini tergantung pada jenis dan wilayah objek penelitian, khususnya organisasi keuangan perbankan syariah yang berada di Indonesia. Penanda yang diperiksa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank BRI Syariah yang menyediakan laporan pembiayaan triwulan pada periode 2015- 2020.
2. Bank BRI Syariah yang menyediakan data triwulan terkait dengan variabel penelitian.

### **3.3 Variabel Penelitian**

Variabel adalah objek persepsi atau variabel dalam penelitian yang akan direnungkan. Seperti yang ditunjukkan oleh Kerlinger, faktor-faktor berkembang yang akan dipertimbangkan dengan nilai yang berbeda.<sup>76</sup> Dalam ulasan ini, dipisahkan menjadi empat faktor yang digunakan sebagai berikut:

$X_1$  : Pembiayaan Murabah Bank BRI Syariah

$X_2$  : Pembiayaan *Musyarakah* Bank BRI Syariah

$Y$  : Variabel Dependen yaitu Laba Bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode termasuk pengurangan terhadap pajak.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menjadi perhatian utama yang mempunyai nilai penting dalam penelitian mengingat tujuan pemeriksaan adalah untuk

---

<sup>76</sup> Pengertian Dan Jenis-Jenis Variabel Dalam Penelitian Dan Evaluasi- Eureka Pendidikan “ Accessed June 14, 2020, <https://eureka.pendidikan.com/pengertian-dan-jenis-jenis-variabel-penelitian-evaluasi>

memperoleh data, baik sekunder ataupun primer (Sugiyono, 2013).<sup>77</sup> Jenis informasi dalam penelitian ini adalah informasi opsional, sehingga strategi pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan pilihan mengingat bahwa penjelajahan tidak secara langsung luas untuk memperoleh informasi namun dari informasi yang host telah didistribusikan oleh berbagai pihak yang terhubung. dengan faktor penelitian.

1. Studi dokumentasi adalah suatu pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang menghasilkan catatan-catatan penting tentang masalah-masalah dalam pemeriksaan ini. Strategi ini mengambil informasi tambahan yang dapat diakses dan didistribusikan seperti informasi laporan keuangan di situs otoritas BI, OJK, dan BPS.
2. Studi menulis ialah mengumpulkan informasi, hipotesis atau hal-hal lain melalui pencarian di buku-buku, postulat atau catatan harian yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

### 3.5 Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memeriksa semua informasi yang sesuai dari instrumen penelitian seperti catatan, akun, arsip, dll. Pemeriksaan informasi khusus adalah cara paling umum untuk mencari informasi secara metodis menggabungkan informasi dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,<sup>78</sup> erta memisahkan konsekuensinya. informasi yang diperoleh dari instrumen informasi tersebut. Tinjauan ini menggunakan model investigasi kuantitatif, yang menggabungkan uji asumsi klasok, berbagai analisis regresi, dan pengujian teori dengan program varian 25 IBM SPSS. SPSS adalah sebuah program yang diharapkan dapat mengawasi informasi faktual yang paling terkenal dan paling umum digunakan di muka bumi ini untuk menyelesaikan tugas-tugas penelitian seperti postulat, teori, makalah, dll.<sup>79</sup> Tahapan pengujian adalah sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Dosensosiologi. Com, “ // Accessed June 14, 2020, [Https:// Dosensosiologi.Com/](https://dosensosiologi.com/).

<sup>78</sup> Sugiyono, “ Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D), “ Bandung : Alfabeta, Last Modified 2013, Hlm. 98.

<sup>79</sup> Rini Oktafiyani, Et Al. “ Penerimaan Sistem E-Learning Menggunakan *Techmology Acceptance Model* (TAM) Studi Kasus Siswa/ I Kelas X Di SMU Negeri 92 Jakarta,” *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, ISSN 1978-1946, Vol XII 1 Maret 2016, Hlm. 47.

### 3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diharapkan dapat memberi kepastian bahwa kondisi regresi yang didapat mempunyai ketepatan dalam penilaian, adil dan mantap.<sup>80</sup> uji asumsi klasik yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi dalam model analisis regresi, model yang harus memenuhi berbagai anggapan sehingga model tersebut substansial sebagai penilai. Uji asumsi klasik ialah penyelidikan yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah model regresi linier mempunyai masalah asumsi klasik, dengan tujuan agar nilai koefisien regresi berikutnya besar dan aneh. Jika uji asumsi klasik terpenuhi, pengukur regresi akan menjadi BIRU (Penaksir Tidak Bias Linier Terbaik). Jadi beberapa pengujian yang harus diselesaikan antara lain uji ordinariatas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk meramalkan model regresi yang akan menghasilkan kesalahan (sisa), khususnya perbedaan antara akumulasi informasi dan antisipasi informasi. Pengujian ini menggunakan salah satu sampel strategi uji Kolmogorov Smirnov untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan keteraturan penyebaran variabel yang hasilnya ditemukan pada tabel Uji Normalitas menggunakan SPSS. Data distribusi normal jika kepentingannya  $> 0,05$  (Priyanto, 2012) dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5%. Jadi alasan pengambilan keputusan dalam uji ordinariatas adalah sebagai berikut:<sup>81</sup> :

- a. Jika nilai sig.  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
- b. Namun apabila nilai sig.  $<$  dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan sebagai suatu komponen dari uji asumsi klasik. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk

---

<sup>80</sup> Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, H. 118.

<sup>81</sup> Sahid Raharjo, "Cara Melakukan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Dengan SPSS-SPSS Indonesia," Spss Indonesia Last Modified 2019, Accessed June 15, 2020.

mengetahui ada tidaknya gejala tersebut bisa dilihat dari nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) yaitu dengan dasar ketentuan<sup>82</sup> :

- a. Tidak terjadinya multikolinearitas apabila nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$
- b. Namun jika terjadi multikolinearitas jika nilai *tolerance*  $\leq 0,1$  dan nilai VIF  $\geq 10$

Maka hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan batas nilai VIF adalah 10 dan *tolwrance velue* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas.

### 3. Uji Audanalerasi

Menurut Ghozali (2016) autokorelasi dapat terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji model regresi adanya korelasi antara variabel pengganggu pada periode  $t$  (sekarang) dengan periode sebelumnya ( $t-1$ ). Dalam uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Weston, uji Langrage Multiplier (LM), uji statistik Q, dan uji Run Test.

Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Weston dengan membandingkan nilai durbin waston hitung (DW) dengan nilai durbin waston tabel, yaitu batas atas atau Durbin Upper (DU) dan batas bawah atau Durbin Lower (DL). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- a. Terjadi autokorelasi positif, apabila nilai  $DW < DL$ , maka terdapat autokorelasi positif. Apabila nilai  $DW > DU$ , maka tidak terdapat autokorelasi positif.
- b. Terjadi autokorelasi negative, apabila nilai  $(4-DW) < DL$ , maka terdapat autokorelasi negative. Apabila nilai  $(4DW) < DU$ , maka tidak terdapat autokorelasi \_.
- c. Sehingga disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai  $DW > DL$ , dan nilai  $(4-DW) > DU$ . Pada pengujian autokorelasi diharapkan pengujian ini tidak terjadi.

### 4. Uji Heterosdastisitas

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

Heterosdastisitas adalah semua variabel pengganggu memiliki varian yang sama (homoskedastisitas), jika variabel memiliki varians yang berbeda antara obresvasi yang satu dan yang lainnya, maka terdapat heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2012) uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Mengujian ini menggunakan uji *Glejser*. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### 3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknis analisis berganda ini digunakan untuk pengaruh yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis regresi adalah teknis untuk mengetahui hubungan secara linier antara satu atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Menurut Arifin (2017), pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Analisis ini memprediksi nilai variabel dependen (Y) apabila variabel independen (X) mengalami kenaikan maupun penurunan, serta untuk mengetahui arah hubungan positif atau negatif antara variabel X dan variabel Y. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan

- Y = variabel dependen ( terikat)
- a = konstanta
- $b_1b_2b_3$  = koefisien variabel
- $x_1x_2x_3$  = variabel independen
- e = Error terms atau faktor pengganggu

Dalam analisis regresi data sekunder tidak memerlukan uji validitas dan reabilitas seperti halnya kuisisioner (data primer ). Penelitian ini menggunakan pembiayaan jual beli murabah (X1), pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* (X2) dan pembiayaan murabah dan *Musyarakah* (X3) sebagai variabel independen, serta laba bersih sebagai sebagai dependen (Y). Sehingga diperoleh persamaan regresi : laba bersih = a + b1 pembiayaan jual

beli murabah + b2 pembiayaan bagi hasil *Musyarakah*+ b3 pembiayaan jual beli murabah dan pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* + e .

### 3.8 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk menguji kebenaran pernyataan secara statistic seperti model diatas dan membuat keputusan menerima atau menolak pernyataan tersebut perlu dilakukan uji hipotesis. Artinya perlu diukur *goodness of fit* dari model regresi yang ada, dimana *goodness of fit* adalah suatu ukuran kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam pengajuan hipotesis ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

#### 1. Uji Signifikansi Parsial ( T test )

Uji signifikansi (T test ) Uji t bertujuan untuk mengetahui nilai koefisien regresi apakah memiliki pengaruh signifikan secara parsial (individu).<sup>83</sup> Kriterianya dilihat dari t hitung > t tabel atau nilai probabilitas signifikansi < 0,05. Nilai signifikan t < 0,05 maka dikatakan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Berikut dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t-test :

- a. Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Hipotesis diterima jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yang artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji beda t-test sebagai statistik parametrik digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali,2012). Langkah pengujian yang dilakukan yaitu :

- 1) Merumuskan  $H_0 : B_1 = 0$  maka passial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Serta merumuskan  $H_a : b_a \neq 0$ , artinya berpengaruh signifikan.

---

<sup>83</sup> Setiawan; Dwi Endah Kusriani, " Ekonometrika" yogyakarta : ANDI ,last modified 2010, accessed june 25,2021 [https:// opac perpusnas go.id /Detail opac.aspx ? id = 11.3087](https://opac.perpusnas.go.id/Detail/opac.aspx?id=11.3087)

- 2) Nilai signifikansi pada konstanta ( $\alpha$ ) = 0,05
- 3) Menentukan derajat bebas ( *degree of freedom* (df) ) = jumlah data penelitian (n)

Jumlah variabel bebas dan terikat yang digunakan (k)

- 4) Kriteria pengujian terhadap H0

H0 diterima:  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau  $p\ value > 0,05$ , artinya hipotesis ditolak.

H0 ditolak:  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $p\ value < 0,05$  , artinya Hipotesis diterima.

2. Uji Signifikansi Simultan (F test )

Digunakan untuk memutuskan dampak dari setiap variabel bebas bersama-sama pada variabel terikat. Hasil uji sinkron pada variable secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat jika  $p\ esteem <$  taraf kritis, atau  $F\ hitung >$  dari  $F\ tabel$ . Pakar ini menggunakan ANOVA dimana nilai  $sig < 0,05$  menyiratkan bahwa memiliki dampak bersamaan. Untuk mengujinya digunakan uji F terukur sebagai berikut:

- a. Sekilas: dalam hal nilai  $F > 4$ , H0 dapat dihilangkan pada tingkat kepastian 5%, menyiratkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima bahwa variable bebas pada saat yang sama dan secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.
- b. Bandingkan nilai F yang ditentukan dan nilai F seperti yang ditunjukkan oleh tabel. Jika nilai F yang ditentukan  $> F\ tabel$ , H0 ditolak dan Ha diterima.

3. Uji Determinasi (R2)

Digunakan untuk menentukan kapasitas variabel bebas dalam mengklarifikasi variabel terikat. Pada hasil SPSS, koefisien determinasi untuk waktu regresi yang cukup lama terdiri dari Adjusted R2 yang memiliki nilai mencapai 0 hingga 1, namun nilainya dianggap besar jika di atas 0,5.<sup>84</sup> Nilai mendekati satu menyiratkan bahwa variabel bebas memberikan hampir keseluruhan data. R2 yang diubah digunakan karena

---

<sup>84</sup> Buhuono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Penelitian Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), Hlm.50-51.

nilainya tidak dipengaruhi oleh jumlah variabel bebas. Standar dinamis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan asumsi R square kecil, ini menyiratkan bahwa kapasitas variabel bebas untuk mengklarifikasi variabel terikat rendah atau sangat terbatas.
- b. Kemudian lagi, jika R square sangat besar (mendekati satu), variable bebas dapat memperjelas hampir semua data dalam mengantisipasi variabel terikat.



## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Deskriptif Data

Segmen ini akan menggambarkan data dari setiap variabel dalam konsentrasi ini yang terdiri dari satu variabel terikat, yaitu laba bersih dan informasi variabel bebas (bebas) pembiayaan keuangan syariah yang dipisahkan menjadi dua data variabel bebas, khususnya *murabahah* jual beli tanpa henti. pembiayaan konsekuensi konsultasi Bank BRI Syariah seluruh Indonesia. Berikutnya adalah tabel hasil investigasi yang menarik untuk setiap variabel yang menggabungkan berapa banyak informasi (N), nilai terkecil, nilai terbesar, dan nilai normal (rata-rata).

### 4.2 Deskripsi Data

**Tabel 4 1 Uji Deskripsi Data**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	24	11318616	29316122	16830991,75	4023180,113
pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah )	24	0	14870149	7165798,25	4145588,309
laba bersih (jutaan rupiah)	24	12694	248054	94915,38	57538,129
Valid N (listwise)	24				

Berdasarkan perhitungan dari hasil uji deskriptif pada tabel, variabel independen yang pertama yaitu pembiayaan jual beli *murabahah* pada Bank BRI Syariah (BRIS) seluruh Indonesia dalam satuan jutaan rupiah menunjukkan jumlah data (N) pembiayaan *murabahah* yang terdapat pada Bank BRI Syariah periode triwulan tahun 2015-2020 24 data, dengan nilai satuan paling kecil 11318616, nilai satuan paling tinggi 29316122 dan rata-rata satuan (mean) 16830991,75.

Variabel independen yang kedua yaitu pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* dengan jumlah data (N) pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* yang terhadap pada Bank BRI Syariah (BRIS) dalam satuan jutaan rupiah

periode triwulan tahun 2015-2020 24 data, dengan nilai satuan paling kecil 0, nilai satuan paling tinggi 14870149 dan rata-rata satuan (maen) 7165798,25.

Variabel dependen yaitu Laba bersih Bank BRI Syariah seluruh Indonesia periode triwulan tahun 2015-2020 adalah 24 data, dengan nilai satuan paling rendah 12694, nilai satuan paling tinggi 248054 dan rata-rata satuan (mean) 94915,38.

#### 4.2.1 Uji Asumsi klasik

##### 4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas mengharapkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable residual berdistribusi notmal. Disadari bahwa uji t dan F menerima bahwa nilai sisa mengikuti penyebaran biasa. uji ini menguji keteraturan informasi melalui nilai yang tersisa yang tergantung pada nilai penting dari informasi yang tertinggal di atas atau  $> 0,05$  sehingga informasi dalam tinjauan ini dapat diuraikan seperti yang biasanya disampaikan. Hasil dari pengujian keteraturan yang menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel harus terlihat pada tabel terlampir.

**Tabel 4 2 Hasil Uji Normalitas**

##### OneSample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	51516,54815119
Most Extreme Differences	Absolute	,177
	Positive	,177
	Negative	-,087
Test Statistic		,177
Asymp. Sig. (2-tailed)		,051 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil pengolahan data. Diketahui bahwa data mempunyai nilai signifikansi Asymp. Sig 0,051, sehingga kesimpulannya pengambilan keputusan dalam uji K-S di atas telah menunjukkan bahwa data variabel independen (pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah*)

dan variabel dependen (laba bersih) telah terdistribusi normal dan memenuhi syarat normalitas dalam model regresi.

#### 4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat kemiripan antara variabel bebas dalam suatu model regresi dengan tujuan dapat menimbulkan hubungan antar variabel bebas tersebut. Alasan penentuan pilihan pada uji multikolinearitas suatu model diselesaikan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang tidak lebih dari 10 dan nilai ketahanan tidak di bawah 0,1. Hasil dari multikolinearitas harus terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 4 3 Hasil Uji Multikolonieritas ( Nilai Tolerance dan VIF )**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tole Rance	VIF
1 (Constant)	35339,397	59954,329		,589	,562		
Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	,001	,005	,099	,281	,782	,308	3,250
pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutan rupiah )	,005	,005	,360	1,021	,319	,308	3,250

a. Dependent Variable: laba bersih (jutaan rupiah)

Berdasarkan hasil percobaan, terlihat bahwa nilai hambatan dari setiap variabel bebas adalah  $0,308 > 0,01$  dan faktor pemuaiian perubahan (VIF) adalah  $3,250 < 10$ . Hasil hambatan menunjukkan  $> 0,1$  dan nilai  $VIF < 10$ , sehingga sangat well semoga selesai Model straight regresie dalam eksplorasi ini tidak terjadi atau terbebas dari hasil multikolinearitas antar variabel bebas.

#### 4.2.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji suatu model regresi yang ditentukan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam penyusunan

model yang membuat keterkaitan setiap variabel jgging satu sama lain pada periode tertentu (t) dengan variabel penganggu periode sebelumnya (t-1 ). Auto sickness atau autokorelasi lebih lazim dalam informasi penelitian yang menggunakan model time series n-test (rentang waktu). Alasan untuk menentukan pilihan dalam pengujian autokorelasi harus dimungkinkan dengan uji Durbin-Waston menggunakan SPSS. Berbagai model regresi langsung diumumkan terbebas dari penyakit autokorelasi dengan asumsi nilai angka-angka Durbin Waston terletak di daerah tidak ada autokorelasi. Kepastian luas dibantu oleh tabel D1 dan Du dan nilai k (jumlah variabel bebas). Durbin Waston memberikan bahwa jika Durbin Waston (d) lebih penting daripada Du tabel dan di bawah 4 ( $Du < d < 4-Du$ ).

Penelitian ini menggunakan 24 data dengan 2 (dua) variabel bebas, sehingga dilihat dari tabel Durbin-Waston diperoleh nilai D1 sebesar 1,188 dan nilai Du sebesar 1,546. Tes Durbin-Waston membawa ulasan ini menunjukkan hasil yang menyertainya:

**Tabel 4 4 Hasil Uji Durbin Watson (DW Test)**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,164a	,027	-,076	,58478	1,642

a. Predictors: (Constant), LAG\_LNX2, LAG\_LNX1

b. Dependent Variable: LAG\_LNY

Berdasarkan hasil uji autokorelasi tersebut diperoleh nilai  $d = 1,642 > 1,546$  (nilai Du) dan nilai  $4-Du = 2,454 > 1,642$ . Berdasarkan pengambilan keputusan melalui kriteria  $du < d < 4-du$ , maka kesimpulannya model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Nilai Durbin Watson menggunakan dengan Dw  $d = 1,642$  maka tidak terjadi Autorelasi.

#### 4.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji herroskedastisitas dilakukan untuk menentukan keadaan perubahan yang tidak konsisten (pembedaan fluktuasi sisa) dari sisa satu periode persepsi ke periode persepsi lainnya. Model regresi seharusnya

bagus dengan asumsi memiliki kondisi fluktuasi yang menetap dalam satu periode persepsi dengan periode persepsi yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut homoskedastis. Pengujian ini dapat diperkirakan menggunakan uji Glesjer dengan melihat akibat dari nilai kepentingan atau melihat pada desain gambar scatterplot.

Dalam tinjauan ini, pengujian heteroskedastisitas diselesaikan dengan menggunakan uji Glesjer, lebih spesifiknya dengan merelaksasikan nilai sisa pada variabel bebas. Dengan asumsi nilai kritis diperoleh untuk variabel bebas  $> 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, sehingga model tersebut dianggap homoskedastisitas. Hasil eksperimen harus terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 5 Hasil Uji Glesjer**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22202,336	27365,309		,811	,426
	Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	,001	,002	,162	,430	,672
	pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah)	,001	,002	,130	,345	,733

a. Dependent Variable: abs\_RES

Dari tabel konsekuensi penanganan uji heteroskedastisitas, kepentingan insentif untuk variabel primer (X1) adalah  $0,672 > 0,05$  dan kepentingan insentif untuk variabel selanjutnya (X2) adalah  $0,733 > 0,05$ . Disimpulkan bahwa model direct regresi dalam penelitian ini dinyatakan homoskedastisitas sehingga tidak ada masalah heteroskedastisitas untuk semua faktor.

#### 4.2.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Dari konsekuensi uji asumsi klasik di atas, terlihat bahwa model regresi review telah memenuhi kebutuhan asumsi klasik, baik pada praduga normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dengan tujuan agar uji regresi dalam tinjauan ini

dapat tercapai. Tahap pengujian berikut adalah uji regresi langsung berbeda yang berencana untuk melihat hubungan antara satu variabel dan satu lagi antara variabel bebas dan variabel terikat. Banyak hasil tes regresi langsung harus terlihat pada tabel terlampir:

**Tabel 4 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	35339,397	59954,329		,589	,562
Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	,001	,005	,099	,281	,782
pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah )	,005	,005	,360	1,021	,319

a. Dependent Variable: laba bersih (jutaan rupiah)

Dari hasil pengolahan data pada tabel dihasilkan model persamaan regresi:

Dari hasil pengolahan data pada tabel di atas diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 35339,397 + 0,001 X_1 + 0,005 X_2 + e$$

Persamaan diatas dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta menunjukan nilai 35339.397 yang artinya jika variabel independen (X1 dan X2) bernilai konstan atau nol, maka nilai dari variabel dependen (Y) atau laba bersih Rp 353.339.397.000,.
2. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan jual beli *murabahah* BRIS seluruh Indonesia adalah +0,001 artinya tiap penambahan 1 unit jumlah pembiayaan tersebut dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap, sehingga bisa meningkatkan nilai laba bersih Rp 0,001

3. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* pada BRIS adalah +0,005 diartikan bahwa setiap penambahan 1 unit jumlah pembiayaan tersebut dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap sehingga bisa meningkat laba bersih Rp 0,005 .

#### 4.2.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian teori dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang utuh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini berencana untuk menguji teori yang tidak sepenuhnya ditetapkan dalam ulasan ini diterima atau tidak terukur. Pengujian spekulasi dalam tinjauan ini diselesaikan dengan menggunakan uji kepentingan setengah jalan (uji T), Uji Signifikansi Simulasi (Uji F), dan uji Determinasi (Uji R Square yang Disesuaikan).

##### 4.2.2.1 Uji Signifikansi Parsial (T test)

Uji-t (tidak lengkap) diarahkan untuk menguji makna hubungan nilai koefisien regresi antara variabel bebas dan variabel terikat pada model regresi setengah jalan atau individual. Alasan pengambilan keputusan pada tes kepentingan tidak lengkap melibatkan pemeriksaan insentif t yang ditentukan untuk setiap koefisien regresi dengan nilai t tabel dilihat dari arti 5% atau 0,05. Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel lingkungan pada 24 responden informasi pemeriksaan. Konsekuensi dari uji t harus terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4 7 Hasil Uji T test**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35339,397	59954,329		,589	,562
Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	,001	,005	,099	,281	,782
pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah )	,005	,005	,360	1,021	,319

a. Dependent Variable: laba bersih (jutaan rupiah)

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan  $t_{\text{tabel}}$  dengan tingkat signifikansi  $0,5 : 2 = 0,025$  (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $24-2-1 = 21$  dengan pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh atau  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,079  
 $Df \text{ residual} = n-k-1 = 24 - 2 - 1 = 21$

Rumus t tabel =  $\alpha/2 ; n-k-1 = 0,05/2 ; 21-2-1 = 2,079$

Hasil pengujian parsial diatas diperoleh nilai t tabel adalah 2,079. Berdasarkan nilai t tabel dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1 (H1)

Hasil coefficients pembiayaan jual beli *murabahah* Bank BRI Syariah (X1) terhadap laba bersih (Y) menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,281 yang artinya  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel } 2,079$  dengan nilai signifikansi  $0,782 > 0,05$  hingga dapat diartikan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara parsial terhadap laba bersih. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa “ pembiayaan jual beli *murabahah* BRIS tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dikarenakan t hitung lebih kecil dari t tabel dan signifikansi lebih besar dari 0,05.

b. Pengujian Hipotesis 2 (H2)

Hasil coefficients pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* Bank BRI Syariah (X2) terhadap laba bersih seluruh Indonesia (Y) menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,021 yang artinya  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel } 2,079$  dengan nilai signifikansi  $0,319 > 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh namun tidak signifikan secara parsial terhadap laba bersih. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa “ pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap laba bersih” menunjukkan hipotesis ditolak karena t hitung lebih kecil dari t tabel dan signifikansi lebih besar dari 0,05.



#### 4.2.2.2 Uji Signifikansi Simultan (F test)

Uji F (sinkron) menguji dampak dari semua faktor yang bergantung secara bersamaan. Pengujian ini selesai dilihat dari pengujian nilai F yang ditentukan dengan F tabel dengan arti 5% atau 0,05. Hasil dari uji F harus terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 8 Hasil Uji Statistik F (ANOVA)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15103676595,108	2	7551838297,554	2,598	,098 <sup>b</sup>
	Residual	61040958868,517	21	2906712327,072		
	Total	76144635463,625	23			

a. Dependent Variable: laba bersih (jutaan rupiah)

b. Predictors: (Constant), pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* (jutaan rupiah), Pembiayaan jual beli *murabahah* (jutaan rupiah)

Penelitian ini menggunakan 2 variabel dan 24 data, sehingga diperoleh nilai  $df_1 = 2$ ,  $df_2 = 21$  dan F tabel 3,44 pada tabel F .

$$F \text{ tabel} = k; n-k = 2; 24-2 = 2; 22 = 3,44$$

Berdasarkan hasil uji F dalam tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar  $2,598 < F \text{ tabel } 3,44$  dengan signifikansi  $0,098 < 0,05$  maka dapat diartikan bahwa variabel independen pada penelitian model regresi ini memiliki pengaruh tidak signifikan secara simultan dengan variabel dependen (Laba Bersih).

#### 4.2.2.3 Koefisien Determinasi (R2)

Uji R2 (Penentuan Model) digunakan untuk kemungkinan model regresi dalam tinjauan. Assurance test memeriksa sejauh mana tingkat kapasitas semua variabel bebas dalam model regresi dalam menjelaskan dampaknya terhadap variabel dependen. Koefisien assurance menggambarkan bagian dari faktor all out yang dapat diperjelas oleh

model yang telah dibuat. Semakin menonjol nilainya (R<sup>2</sup>) (lebih mirip 1), semakin baik jaminannya. Atau lagi-lagi di penghujung hari, mengingat pengambilan keputusan tes ini berdasarkan nilai R Square yang lebih dari setengah, model ini sangat praktis untuk dikatakan. Berikut tabel hasil percobaan R Square :

**Tabel 4 9 Hasil Uji Determinasi R Square (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,445 <sup>a</sup>	,198	,122	53913,934

a. Predictors: (Constant), pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* (jutaan rupiah ), Pembiayaan jual beli *murabahah* (jutaan rupiah)

Dilihat dari konsekuensi uji koefisien jaminan (R<sup>2</sup>), menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah 0,122 yang menjelaskan bahwa dua variabel bebas (semua faktor pembiayaan *murabahah* dan *Musyarakah*) dapat memperjelas dampaknya terhadap total kompensasi 0,122 atau 12,2 persen. Mengingat hasil dari tarif ini, sangat mungkin beralasan bahwa 12,2 persen variasi dalam variabel total kompensasi sebagai variabel terikat dapat diklarifikasi oleh variabel pembiayaan (2 variabel bebas), khususnya jual beli *murabahah* pembiayaan tanpa henti untuk *Musyarakah*. pembagian manfaat di BRIS di seluruh Indonesia, sementara 87,2 persen lainnya dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen di luar model yang tidak diperiksa dalam tinjauan ini.

### 4.3 PEMBAHASAN

#### 4.3.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* Terhadap Laba Bersih

Variabel pembiayaan *murabahah* jual beli berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (Laba Bersih). Dilihat dari konsekuensi uji T informasi pemeriksaan di atas dengan menggunakan investigasi terukur adaptasi SPSS 25, menghasilkan koefisien regresi pada variabel pembiayaan niaga *murabahah* yang diperuntukkan bagi bank BRI Syariah +0,001 sehingga pada tabel adalah 2,079 dengan hitung 0,281 lebih sederhana dari t tabel dan kemungkinan penting 0,782 yang lebih penting dari batas penting 0,05. Sejalan dengan itu, pengujian spekulasi

1 (H1) yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan jual beli *murabahah* BRIS mempunyai hasil konstruktif yang tidak penting terhadap keuntungan bersih atau teori tersebut ditolak. . Yang artinya semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan pada pembiayaan bagi hasil musyarakah maka laba bersih semakin meningkat, namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak menjadi tolak ukur terhadap laba bersih yang disalurkan Bank BRI Syariah.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad Murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Hasil penelitian ini berdasarkan pemeriksaan Ima Fatmawati. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki konsekuensi merugikan yang kritis terhadap keuntungan bersih Bank Umum Syariah. Hasil eksperimen memiliki pengaruh yang tidak besar terhadap variabel pembiayaan jual beli *murabahah* pada bank BRI Syariah terhadap keuntungan secara keseluruhan. Menyatakan bahwa peningkatan derajat pembiayaan *murabahah* yang terarah akan mengurangi kecepatan pengembalian sumber daya di bank syariah, hal ini karena kecepatan peningkatan penggantian dalam pertukaran *murabahah*. Percepatan penggantian atau pengembalian yang tidak sesuai pengertian akan mengurangi keuntungan bersih Bank Umum Syariah dan akan mempengaruhi kecukupan Bank BRI Syariah di Indonesia. Maka konsekuensi dari penelitian ini adalah menolak hipotesis yang menyatakan bahwa semakin tinggi item *murabahah* maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh dan tentunya akan mempengaruhi kemajuan bank (Muhammad, 2012:177).

Tidak ada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada PT. Bank BRI Syariah Indonesia tbk hal ini dapat terjadi karena pembiayaan *murabahah* akan menambah biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga keuntungan yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan bentuknya dan karena banyaknya nasabah yang membersihkan ekuilibriumnya dan menutup rekening investasinya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan klien untuk menutup rekening bank sebagai berikut:

- a. Keuntungan dari item yang disajikan oleh bank terkait erat dengan item keuangan yang dipilih oleh klien untuk mengatasi masalah mereka.
- b. Kualitas administrasi, untuk organisasi administrasi, kualitas administrasi sangat mempengaruhi pengabdian
- c. Kekuatan pesaing, daya pikat pesaing dapat menurunkan tingkat ketergantungan nasabah terhadap bank saat ini yang pada akhirnya akan berpindah ke bank lain.

Hal ini unik terkait dengan hasil pemeriksaan Dini Riqiyanti yang menyatakan bahwa konsekuensi pembiayaan *murabahah* mempengaruhi tingkat keuntungan bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Hal ini kemungkinan karena kemaslahatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* memiliki keunggulan yang akan mempengaruhi derajat kemaslahatan bersih. Semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka semakin tinggi pula keuntungan bersih bank usaha syariah (BUS).

Hasil penelitian ini tidak sesuai Menurut Muklis, Siti Fauziah Hasil uji individu membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel Murabahah (X2) terhadap laba bersih (Y) sebesar 0,025. Sehingga menghasilkan  $0,000 < 0,050$  Hal ini dibuktikan dari hasil uji individu. Artinya, bahwa pembiayaan Murabahah (X2) terdapat pengaruh dan signifikan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni Ardiansyah (2014) yang meneliti

hubungan Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

Penelitian ini didukung Penelitian yang dilakukan oleh Anita Hikla Rona penelitian ini menunjukkan bahwa, pendapatan margin Murabahah dalam penelitian ini memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Ini telah dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai probabilitas pendapatan margin Murabahah sebesar 0,132 yang nilainya lebih besar dari 0.05.

#### **4.3.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih**

Variabel kedua (X2) berdasarkan hasil pengujian statistik berpengaruh namun tidak kritis terhadap variabel bagi hasil *Musyarakah* yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah seluruh Indonesia sebesar +0,005 sehingga t tabel adalah 2,079 dengan t hitung 1,021 lebih kecil dari t tabel dan kemungkinan makna 0,319 lebih penting dari 0,05 kepentingan membatasi. Dengan demikian, uji coba spekulasi 2 (H2) yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil BRIS mempengaruhi Laba Bersih di seluruh Indonesia ditolak. Yang artinya semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan pada pembiayaan bagi hasil musyarakah maka laba bersih semakin meningkat, namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak menjadi tolak ukur terhadap laba bersih yang disalurkan Bank BRI Syariah.

Musyarakah merupakan akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Hasil ini sesuai penelitian Muklis Siti Fauziah yang mengungkapkan bahwa di bawah pembiayaan *Musyarakah*, konsekuensi dari uji tunggal sampai batas tertentu menunjukkan bahwa tidak ada dampak dan tidak kritis. Hasil eksperimen memiliki dampak negatif namun tidak kritis pada pembiayaan untuk konsekuensi *Musyarakah* pada keuntungan bersih Bank BRI Syariah. Sehingga hasil

penelitian ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* yang menghasilkan manfaat akan mempengaruhi tingkat keuntungan bersih mengingat semakin diperhatikan pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan kepada nasabah maka semakin menonjol pula tingkat produktivitas bank yang akan peningkatan pengembangan manfaat bersih (Rumi Ayu).

Adapun *Musyarakah* jika dilihat dari sudut pertaruhan dengan menggunakan jaminan sebagai prasyarat mutlak dalam pembiayaan, tidak ada ekuitas antara klien dan bank, mengingat fakta bahwa dalam pembiayaan Islam baik klien dan bank harus memberikan berjudi untuk kerangka pembagian keuntungan kerugian. Komitmen untuk memberikan jaminan oleh nasabah kepada bank mengandung pengertian bahwa nasabah utama yang menanggung pertaruhan jika terjadi kerugian, sedangkan pihak bank diperbolehkan menanggung kerugian.

Dalam perbankan syariah tidak boleh meminta jaminan karena dalam pembiayaan syariah yang utama adalah amanah, sehingga jual beli *Musyarakah* tidak boleh bergantung pada jaminan karena dengan jaminan tidak akan mengambil. Lihatlah orangnya, karakter kliennya karena ada jaminan yang bisa menutupi kerugian.

Hal ini unik terkait dengan eksplorasi Novita Pusfitasari yang mengungkapkan bahwa konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* tidak memiliki hasil yang bermanfaat besar pada keuntungan bersih Bank Umum Syariah. Berapa banyak modal yang dimasukkan oleh bank untuk ikut memelihara suatu usaha akan mendatangkan keuntungan dan kerugian yang patut dipertanyakan dan tidak tetap. Kerugian akibat kecerobohan nasabah akan dibebankan pada modal usaha *Musyarakah* yang akan ditanggung nasabah dan tidak akan mempengaruhi perubahan keuntungan bersih bank syariah.

Penelitian ini tidak sesuai Menurut Muhammad Busthomi Emha Berdasarkan hasil uji t, pendapatan musyarakah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat laba. Artinya, perubahan yang terjadi

pada pendapatan musyarakah memiliki pengaruh besar terhadap tingkat laba bersih. Koefisien regresi untuk variabel pendapatan musyarakah memiliki tanda positif yang berarti apabila pendapatan musyarakah semakin besar maka akan menaikkan besarnya tingkat laba bersih. Hal ini sesuai dengan teori. Sedangkan nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah sebesar 2.622 artinya jika tingkat laba bersih naik 1 unit maka besarnya kredit akan meningkat rata-rata sebesar 2.622 %.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh pembiayaan jual beli *murabahah* dan pembiayaan bagi hasil terhadap laba bersih pada Bank BRI Syariah maka didapat kesimpulannya yaitu:

1. Variabel Pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Hal ini dibuktikan hasil uji parsial (uji T) menghasilkan t-hitung 0,281 dan nilai signifikansinya  $0,782 > 0,05$ . Yang artinya, semakin tinggi tingkat pembiayaan yang salurkan pada pembiayaan jual beli *murabahah* maka laba bersih semakin meningkat, namun tidak signifikan.
2. Variabel pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih Bank BRI Syariah. Hal ini dibuktikan hasil uji parsial (uji T) menghasilkan t-hitung 1,021 dan nilai signifikansinya  $0,319 > 0,05$ . Yang artinya semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah* maka laba bersih semakin meningkat, namun tidak signifikan

#### **1.2. Saran**

Adapun saran yang untuk penelitian berikutnya sebagai berikut :

1. Penelitian berikutnya harus mencoba dengan menambah jumlah sampel dalam penelitian.
2. Penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang bisa mempengaruhi laba bersih, karena diketahui ada 87,2 % faktor lainnya yang mempengaruhi laba bersih seperti propabilitas, kinerja keuangan, perkembangan umkm dan lainnya.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba dengan melakukan penelitian di beberapa bank lain seperti Bank BSI, Muamalah dan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarma, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Afriyeni, “*Pengaruh Pendapatan Operasional Utama Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Pt. Bank Syari’ah Mandiri*”. Vol. 1 No.2, (Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi, 2014.
- Ali, Zainudin *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1 Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Antonio S, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya , *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*.
- Azis, Addul, Moch. Bukhori, Nur Hidayah, *Transaksi Murabaha Perbankan Syariah Terbelenggu Isu Batal Demi Hukum*, Jakarta: Perkantoran Fatmawati, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Sukses Mandiri Bekasi: 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah : Q.S An-Nisa [4] : 29*, Hlm.78
- Dosensosiologi. Com, “ // Accessed June 14, 2020, [Https: // Dosensosiologi.Com/](https://dosensosiologi.com/).
- Felani, Herman, *Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah*, Issn 2460-0784, 2017.
- Gunawan, CE, *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019..
- Hakim, Lukman, Amelia Anwar, “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*”, Al- URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Filantropi Islam, Vol.1, No 2, Desember 2017. [Http : //Jounal.Uhamka.Ac.Id/Index/Php./](http://Jounal.Uhamka.Ac.Id/Index/Php/) Al-Urba P-ISSN: 2580-3360 E- ISSN 2581-2874 DOI : 10.2236/ Alurban – Vol 1/ Is 2pp 212-223 Hal 212-233.
- Harisadono, Sutrisno, “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah*”, *Islaminomic Jurnal*, 2013.
- Hasibuan, Minta Ito, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019..
- Hery , *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Gasindo, 2016.

- Hidayat, Anwar, “ Pengertian Uji Asumsi Klasik Regresi Linear Dengan SPSS-Uji Statistik,” Www. Statistika. Com, Last Modified 2017, Accessed June 15, 2020, [https:// Www. Statistika. Com /2017/01/Uji-Asumsi-Klasik-Regresi-Spss. Html](https://www.statistika.com/2017/01/Uji-Asumsi-Klasik-Regresi-Spss.html).
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2011.
- Ira, Vera Dina, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Syariah Mandiri* (Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang 2017)
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Karyadi , Muhammad ,” *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017*, (Karyadi, Muhamad: Jounal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani Vol.7 No.1 Tahun 2019.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kusrini, Setiawan; Dwi Endah, ” *Ekonometrika*” yogyakarta : ANDI ,last modified 2010, accessed june 25,2021 [https:// opac perpunas go.id /Detail opac.aspx ? id = 11.3087](https://opac.perpusnas.go.id/Detail/opac.aspx?id=11.3087)
- Latif, Chefi Abdul, *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*, (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis: Velume 11/ Nomor 01/ Januari 2020)
- Muhammad (Ed.), *Bank Syariah: Analis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisi, 2006.
- Muhammad, Abu Abdillah Ibn Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Tnp: Maktabah Abi Al Mu“Athi, T.T), III, Hadis Nomor 2185.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UMP YKPN, 2005.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nugroho, Buhono Agung, *Strategi Jitu Memilih Metode Penelitian Dengan SPSS*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015..
- Oktafiyani, Rini, Et Al. “Penerimaan Sistem E-Learning Menggunakan *Techmology Acceptance Model* (TAM) Studi Kasus Siswa/ I Kelas X Di SMU Negeri 92 Jakarta,” *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, ISSN 1978-1946, Vol XII 1 Maret 2016.

- Pandia, Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Pengertian Dan Jenis-Jenis Variabel Dalam Penelitian Dan Evaluasi- Eureka Pendidikan “ Accessed June 14, 2020, [https://eureka.pendidikan.com/Pengertian Dan Jenis-Jenis Variabel Penelitian Evaluasi](https://eureka.pendidikan.com/Pengertian-Dan-Jenis-Jenis-Variabel-Penelitian-Evaluasi)
- Pradja, Juhaya S., *Akuntansi Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Raharjo, Sahid, “Cara Melakukan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Dengan SPSS-SPSS Indonesia, “SPSS Indonesia Last Modified 2019, Accessed June 15, 2020.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 .
- Sa’diyah, Mahmudatus, *Musarakah Dalam Fiqih dan Perbankan syariah*, volume 2, No 2, Desember 2014.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat,(Jakarta, Badan Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Stice, Dkk, *Financial Accounting Standard Board*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Subramanyam, K. R Dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*.
- Sudarsono, Heri, *Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*,” Bandung : Alfabeta, Last Modified 2013.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods) / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*,” Bandung: Alfabeta, Last Modified 2015
- Tim Penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Wahyuningsih, Indah, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA)*. Vol. 2 No. 2, Journal Economic 2017.
- Wild, John, K.R Subramanyam, Dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Wahab, Analisis Pengaruh FDR,NPF,Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Semarang, ( Jurnal Conomica: 2014 ), Volume V/ Edisi 2/Oktober 2014.

Warno, Dessy Noor Farida, Kompetisi Interest Margin (NIM) Perbankan Indonesia: Bank Konvensional Dan Syariah,( Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: 2017), Vol.14.2 Maret 2017.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Total pembiayaan Bank BRI Syariah berdasarkan lapangan usaha per-triwulan (tahun 2015-2020) jutaan rupiah**

Triwulan	Pembiayaan Jual Beli <i>Murabahah</i> (Jutan Rupiah)	Pembiayaan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> (Jutan Rupiah)	Laba Bersih
I	13938381	0	25292
II	14079507	985198	12694
III	13900507	4975110	93115
IV	14071025	5082963	122637
I	14341671	5125290	42951
II	15260674	5266046	90279
III	15079392	530683	129164
IV	15100133	5379830	170209
I	15344742	5132312	33177
II	15344742	5443444	70657
III	15097519	5698068	127299
IV	15083878	5577220	101091
I	15179333	5915398	54381
II	11318616	6958811	120157
III	16049209	7035696	151148
IV	16008953	7748129	106600
I	16405457	8350601	30057
II	17232763	8839640	35551
III	18104869	9904817	56457
IV	18757429	11383021	74061
I	21030101	12811867	75155
II	29316122	14299485	117200
III	23928309	14870149	190583
IV	23970470	14665380	248054

**Lampiran 2 : Hasil Uji Deskriptif Data**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	24	11318616	29316122	16830991,75	4023180,113
pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah )	24	0	14870149	7165798,25	4145588,309
laba bersih (jutaan rupiah)	24	12694	248054	94915,38	57538,129
Valid N (listwise)	24				

**Lampiran 3 : Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	51516,54815
		119
Most Extreme Differences	Absolute	,177
	Positive	,177
	Negative	-,087
Test Statistic		,177
Asymp. Sig. (2-tailed)		,051 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

**Lampiran 4 : Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	35339,397	59954,329		,589	,562		
Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	,001	,005	,099	,281	,782	,308	3,250
pembiayaan bagi hasil <i>Musarakah</i> (jutan rupiah )	,005	,005	,360	1,021	,319	,308	3,250

a. Dependent Variable: laba bersih (jutaan rupiah)

**Lampiran 5 : Hasil Uji udanarelas**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,164 <sup>a</sup>	,027	-,076	,58478	1,642

a. Predictors: (Constant), LAG\_LNX2, LAG\_LNX1

c. Dependent Variable: LAG\_LNY

**Lampiran 6 : Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22202,336	27365,309		,811	,426
Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	,001	,002	,162	,430	,672
pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah )	,001	,002	,130	,345	,733

a. Dependent Variable: abs\_RES

**Lampiran 7 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	35339,397	59954,329		,589	,562
Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	,001	,005	,099	,281	,782
pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah )	,005	,005	,360	1,021	,319

a. Dependent Variable: laba bersih (jutaan rupiah)



**Lampiran 8 : Hasil Uji Parsial ( Uji T )**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35339,397	59954,329		,589	,562
	Pembiayaan jual beli <i>murabahah</i> (jutaan rupiah)	,001	,005	,099	,281	,782
	pembiayaan bagi hasil <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah )	,005	,005	,360	1,021	,319

a. Dependent Variable: laba bersih (jutaan rupiah)

**Lampiran 9 : Hasil Uji Simultan ( Uji F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15103676595,108	2	7551838297,554	2,598	,098 <sup>b</sup>
	Residual	61040958868,517	21	2906712327,072		
	Total	76144635463,625	23			

a. Dependent Variable: laba bersih (jutaan rupiah)

b. Predictors: (Constant), pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* (jutaan rupiah ),  
Pembiayaan jual beli *murabahah* (jutaan rupiah)

**Lampiran 10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,445 <sup>a</sup>	,198	,122	53913,934

a. Predictors: (Constant), pembiayaan bagi hasil

*Musyarakah* (jutan rupiah ), Pembiayaan jual beli

*murabahah* (jutaan rupiah)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ainun Rahmah  
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 26 Mei 1999  
Alamat : Dusun Mekarjaya Desa Mulyasari RT.007/RW.002  
Kecamatan Binong Kabupaten Subang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. Hp : 083836440080  
Email : [ainunrahmah0526@gmail.com](mailto:ainunrahmah0526@gmail.com)

Jenjang Pendidikan :

1. TK PGRI Dwiguna 2004 – 2005
2. SD N Sari Arum 2005 – 2011
3. MTS Darussalam kunir 2011 – 2014
4. MAN 2 Subang 2014 – 2017
5. Prodi SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN  
Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Maret 2022

Hormat Saya



Ainun Rahmah

NIM. 1705036001